

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

**COPY**

Jakarta, 28 Maret 2022

Kepada Yang Terhormat,  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI**  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
di-  
Jakarta Pusat.

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	25/PUU-XX-...../20.22
Hari	Jenin
Tanggal	28 Maret 2022
Jam	10.09 WIB.

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,  
Yang bertanda-tangan dibawah ini:

**VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.**  
**AHMAD WIRAWAN ADNAN, S.H., M.H.**  
**BISMAN BACHTIAR, S.H., M.H.,**  
**DJUJU PURWANTORO, S.H**  
**LUKMANUL HAKIM, S.H.**  
**MUHAMMAD SALEH, S.H., M.H.**  
**EKO PRASETYO, S.H., M.H.**  
**HARSETO SETYADI RAJAH, S.H.**  
**NURHIDAYAT, S.H.**  
**ELIADI HULU, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum yang tergabung dalam **POROS NASIONAL KEDAULATAN NEGARA (PNKN)**, dan memilih berdomisili di Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1, Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710. Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus (*Surat Kuasa masing-masing Terlampir*), bertindak untuk dan atas nama:

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

1. Nama : **Dr. Abdullah Hehamahua, M.H.**  
Pekerjaan : Dosen  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Rawadenok, RT.005/RW.001, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat

## **Selanjutnya disebut PEMOHON I**

2. Nama : **Dr. Marwan Batubara, M.Sc.**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Depsos I No. 21, RT.005/RW.001, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

## **Selanjutnya disebut PEMOHON II**

3. Nama : **Dr. H. Muhyiddin Junaidi, M.A.**  
Pekerjaan : Guru  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Cilendek Indah VIII No. 50, RT.001/RW.006, Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat

## **Selanjutnya disebut PEMOHON III**

4. Nama : **Habib Muhsin Ahmad Alatas**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jln. Mangga Raya No. 78, RT. 008/RW.001, Kelurahan Depok Jaya Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat

## **Selanjutnya disebut PEMOHON IV**

5. Nama : **KH. Agus Solachul AAM**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Majapahit Raya No. 100, Kav. 01. Cim Permai, RT.003/RW.004, Kelurahan Kedungbadak, Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

## **Selanjutnya disebut PEMOHON V**

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

6. Nama : **Jend. TNI (Purn) Tyasno Sudarto**  
Pekerjaan : Pensiunan  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Taman Brawijaya III/8, RT.004/RW.003,  
Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru,  
Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

## **Selanjutnya disebut PEMOHON VI**

7. Nama : **Letjen. TNI Mar (Purn) Suharto**  
Pekerjaan : Pensiunan  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Gading Raya I BL D.51, RT.007/RW.005,  
Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan  
Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi  
DKI Jakarta

## **Selanjutnya disebut PEMOHON VII**

8. Nama : **Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat**  
Pekerjaan : Purnawirawan TNI  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Patra Komala No. 15, RT.001/RW.006,  
Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur  
Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa  
Barat.

## **Selanjutnya disebut PEMOHON VIII**

9. Nama : **Mayjen TNI (Purn.) Prijanto**  
Pekerjaan : Purawirawan  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Otista III Komp III H.156,  
RT.003/RW.002, Kelurahan Cipinang  
Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota  
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta

## **Selanjutnya disebut PEMOHON IX**

10. Nama : **Mayjen TNI (Purn) Soenarko MD**  
Pekerjaan : Pensiunan  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Flamboyan F 49 CJT II, RT.014/RW.004,  
Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo,  
Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta

## **Selanjutnya disebut PEMOHON X**

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

11. Nama : **Kol. TNI (Purn) Sugeng Waras**  
Pekerjaan : Pensiunan  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Kiara Sari Raya No. 36, RT.001/RW.001,  
Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah  
Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

## **Selanjutnya disebut PEMOHON XI**

12. Nama : **Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid, Ph.D**  
Pekerjaan : Dosen  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Sarono Jiwo 1/33, RT.005/003, Panjang  
Jiwo, Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya,  
Provinsi Jawa Timur.

## **Selanjutnya disebut PEMOHON XII**

13. Nama : **Dr. Syamsul Balda, S.E., M.M., MBA.**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Batu Ampar II No. 18, RT.008/RW.003,  
Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota  
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta

## **Selanjutnya disebut PEMOHON XIII**

14. Nama : **Dr. Taufik Bahaudin, S.E.**  
Pekerjaan : Pensiunan  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Perdagangan No. 40 A, RT.002/RW.001,  
Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota  
Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

## **Selanjutnya disebut PEMOHON XIV**

15. Nama : **Dr. Masri Sitanggang, MP.**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Gambir No. 98 Dsn Gambir,  
RT.000/RW.000 Kelurahan Bandar Klippa,  
Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli  
Serdang, Provinsi Sumatera Utara

## **Selanjutnya disebut PEMOHON XV**

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

16. Nama : **Ir. Irwansyah**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Rasamala II No. 22, RT.005/RW.009,  
Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan  
Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI  
Jakarta.

## **Selanjutnya disebut PEMOHONN XVI**

17. Nama : **Didin S Maolani, S.H.**  
Pekerjaan : Pengacara  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Pasir Salam Asri A.6, RT.007/RW.005,  
Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung,  
Provinsi Jawa Barat.

## **Selanjutnya disebut PEMOHON XVII**

18. Nama : **Agus Muhammad Maksum**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Avia 200, RT. 003/RW.001, Kelurahan  
Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten  
Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

## **Selanjutnya disebut PEMOHON XVIII**

19. Nama : **Drs. H. M. Mursalim R**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Curug Indah Blok A7, No. 11,  
RT.004/RW.008, Kelurahan Cipinang  
Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta  
Timur, Provinsi DKI Jakarta

## **Selanjutnya disebut PEMOHON XIX**

20. Nama : **H. M. Rizal Fadillah, S.H.**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : GG Sukaleueur No. 36/196A, RT. 006/007,  
Kelurahan Babakan Asih, Kecamatan  
Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Provinsi  
Jawa Barat.

## **Selanjutnya disebut PEMOHON XX**

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

21. Nama : **Agung Mozin**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Meruya Ilir No. 40, RT.008/RW.007,  
Kelurahan Srengseng, Kecamatan  
Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi  
DKI Jakarta.

## **Selanjutnya disebut PEMOHON XXI**

22. Nama : **Gigih Guntoro**  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Pejaten Timur, RT.001/RW.008, Kelurahan  
Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu,  
Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

## **Selanjutnya disebut PEMOHON XXII**

23. Nama : **Mudrick Setiawan M. Sangidu**  
Pekerjaan : Pedagang  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Kartopuran RT.002/RW.001, Kelurahan  
Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota  
Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.

## **Selanjutnya disebut PEMOHON XXIII**

24. Nama : **Muhammad Haikal Firzuni**  
NIK : 3172061605981001  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Mapalus C.II, RT.004/006, Kelurahan  
Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading,  
Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta.

## **Selanjutnya disebut PEMOHON XXIV**

Dengan ini **PARA PEMOHON** yang tergabung dalam **POROS NASIONAL KEDAULATAN NEGARA (PNKN)** mengajukan Permohonan **Pengujian Formil** Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) (**Selanjutnya disebut UU 3/2022 (Bukti P.1)**), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**selanjutnya disebut UUD 1945 (Bukti P.2)**) dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) **(Selanjutnya disebut UU 12/2011) (Bukti P-3)** ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Namun sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai alasan permohonan para pemohon, lebih dahulu kami uraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) dan Kerugian Konstitusional **PARA PEMOHON** sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Kemudian oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK RI), pada Pasal 10 ayat (1) huruf a yang menyatakan:

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;*

4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang mengatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa dalam melaksanakan kewenangan pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian formil dan Materiil. Terhadap kewenangan Mahkamah melakukan Pengujian Formil Undang-undang diatur dalam Pasal 51A ayat (3) UU MK RI, yang menyatakan:

*“dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”.*

6. Bahwa terhadap tolok ukur atau batu uji, Mahkamah untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang, telah dinyatakan dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.19], halaman 82-83, yang menyatakan:

*“[3.19] Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD*

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945;

Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil-prosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.”

7. Bahwa berdasarkan perluasan batu uji terhadap obyek Pengujian Formil yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON** yaitu Pembentukan UU 3/2022, tidak sesuai dengan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU 12/2011.

Perlu kami jelaskan bahwa dalam pengujian formil perkara “*a quo*” penyebutan yang digunakan terhadap batu uji UU 3/2022 adalah **UU 12/2011** dikarenakan perubahan UU 12/2011 ke UU 15/2019 adalah perubahan sebagian Pasal dalam UU 12/2011 dan terhadap pasal-pasal yang menjadi tolok ukur dalam perkara “*a quo*” terdapat dalam UU 12/2011.

8. Bahwa artinya obyek pengujian yang dimohonkan oleh **PARA PEMOHON** masih masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU MK RI serta Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.**
9. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, melekat 5 (lima) fungsi yakni:

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

- Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Kontitusi (*The Guardian of Constitution*)
  - Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Akhir Konstitusi (*The Final Interpreter of Constitution*)
  - Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi (*The Guardian of Democracy*)
  - Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung hak konstitusional warga negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*)
  - Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*The Protector of Human Rights*)
10. Bahwa dalam melaksanakan kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap UUD, Mahkamah sedang menjalankan fungsi sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian of Constitution*). Oleh karenanya dalam hal pengujian formil UU 3/2022 yang secara nyata dan terang benderang menabrak Prosedur dan dibentuk tidak berdasarkan atas asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana ditentukan pada UU 12/2011, serta tidak sesuai dengan Tujuan negara sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian Konstitusionalitas Pembentukan UU 3/2022 terhadap **UUD 1945**.

### III. TENGGANG WAKTU PENGUJIAN FORMIL

1. Bahwa terhadap sistematika Permohonan Uji Formil, PMK 2/2021 tidak memasukan bagian "Tenggang Waktu mengajukan Uji Formil" dalam sistematika Permohonan Uji Formil.
2. Bahwa dalam **Pasal 10 ayat (2)** PMK 2/2021, mengatur sistematika sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama Pemohon, dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat surat elektronik
  - b. Uraian yang jelas mengenai:

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

- Kewenangan Mahkamah
- Kedudukan Hukum Pemohon
- Alasan Permohonan

## c. Petitum

3. Bahwa oleh karenanya, bagian Tenggang Waktu Pengujian Formil diletakan setelah bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena masih berkelindan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 Juni 2010, Paragraf 3.34, telah menyatakan:

“Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-Undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang”

5. Bahwa UU 3/2022 disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022, oleh karena UU 3/2022 diundangkan pada 15 Februari 2022 sehingga batas waktu paling lambat pengajuan permohonan yaitu pada tanggal 19 Maret 2022. Adapun permohonan **PARA PEMOHON** diterima oleh Mahkamah Konstitusi diterima oleh Mahkamah pada tanggal 2 Februari 2022, yang kemudian disidangkan pada sidang Pendahuluan pada tanggal 16 Maret dan diperbaiki oleh **PARA PEMOHON** dan disampaikan pada sidang Perbaikan Permohonan pada tanggal 29 Maret 2022.

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

6. Bahwa apabila kita merujuk pada perkara pengujian formil UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana termuat dalam Putusan No. 91/PUU-XIX/2020, paragraf [3.3] hal. 373, pun menyatakan bahwa permohonan para pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil, kendati permohonan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 15 Oktober 2020 sebelum UU 11/2020 diundangkan pada tanggal 2 November 2020, yang kemudian diperbaiki pada tanggal 24 November 2020.
7. Bahwa dengan demikian permohonan **PARA PEMOHON** masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian Formil suatu Undang-Undang.

#### **IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK RI menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. perorangan WNI;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik dan privat, atau;
  - d. lembaga negara”.
2. Bahwa terhadap kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**Selanjutnya disebut PMK 2/2021**), menyatakan:

*Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:*

  - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
  - d. Lembaga negara.*
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PARA PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021** yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:
  - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
  - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
4. Bahwa sebelum menguraikan Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional **PARA PEMOHON**, terhadap uraian Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kerugian Pemohon apabila mengacu pada Putusan No. 91/PUU-XIX/2020 tentang Pengujian Formil UU 11/2020, pada Paragraf [3.5], hal. 374-375, Mahkamah masih mendasarkan **Pasal Pasal 51 ayat (1) UU MK RI** beserta Penjelasan, Sehingga menurut Mahkamah dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) UU MK RI**, dan ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujiannya dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
5. Bahwa selanjutnya, dalam Putusan No. 91/PUU-XIX/2020, mahkamah juga masih berpendirian yang pada pokoknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK RI harus memenuhi 5 syarat sebagaimana juga diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 (**vide. Paragraf [3.6], halaman 375**)

6. Bahwa artinya dalam menilai Kedudukan Hukum (*legal standing*) **PARA PEMOHON**, Mahkamah belum memisahkan antara Kedudukan Hukum (*legal standing*) **PARA PEMOHON** dalam Pengujian Formil dengan Kedudukan Hukum (*legal standing*) **PARA PEMOHON** dalam Pengujian Materiil.
7. Bahwa Padahal apabila kita melihat secara prinsip tentunya kedudukan hukum dan kerugian konstitusional **PARA PEMOHON** dalam Pengujian Formil sangat berbeda dengan Pengujian Materiil, sehingga apabila di samakan dengan Pengujian Materiil, **PARA PEMOHON** akan banyak menutup kemungkinan bagi warga masyarakat untuk bisa memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).
8. Bahwa sementara, pada Paragraf [3.8] Putusan No. 91/PUU-XIX/2020, halaman 379 dan Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019 pada paragraph [3.6] halaman 352 dimana kedua putusan tersebut mengutip Putusan No. 27/PUU-VII/2009, pada halaman 68, yang menguraikan pertimbangan hukum Mahkamah terhadap kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan, sebagai berikut:

“bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai **hubungan pertautan yang langsung** dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kumungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam **Pasal 51 ayat (1) UU MK** untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang diajukan pengujian formil.”

9. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud **Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK RI** dan **Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021**, yang masuk sebagai klasifikasi sebagai Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, perlu di jelaskan bahwa **PEMOHON I** sampai dengan **PEMOHON XXIV** adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.4 s.d P.27 – KTP dan NPWP**).
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Maka **PEMOHON I s.d PEMOHON XXIV** memenuhi persyaratan sebagai Perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur pada **Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK RI** dan **Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021**

## **KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

11. Bahwa selain syarat yang ditentukan dalam **Pasal 51 ayat (1) UU MK RI**, terdapat syarat yang menentukan kapasitas warga negara Indonesia untuk memiliki kedudukan hukum sebagai **Pemohon** dalam Pengujian Formil sebagaimana diatur dalam **Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021** yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:
  - a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
  - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
  - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
  - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
12. Bahwa uraian secara spesifik satu persatu untuk mempertimbangkan kedudukan hukum para pemohon juga

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

dipraktikkan Mahkamah dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020 sebagaimana dijelaskan **pada paragraf [3.6], halaman 375.**

13. Bahwa oleh karenanya untuk memenuhi syarat mendapatkan kedudukan hukum untuk menguji undang-undang sebagaimana diuraikan pada angka 11 tersebut diatas, selain sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, perlu diuraikan adanya kerugian konstitusional **PARA PEMOHON** atas Proses Pembentukan UU 3/2022 baik bersifat spesifik (khusus) dan aktual, **atau** setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan proses pembentukan UU 3/2022, juga adanya **Kemungkinan** bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
14. Bahwa **PARA PEMOHON** sebagaimana disyaratkan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, memiliki hak konstitusional yang telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945, adalah sebagai berikut:

**Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**, yang menyatakan:

*“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*

**Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945**, yang menyatakan:

*“Setiap orang **berhak untuk** memajukan dirinya dalam **memperjuangkan haknya** secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”*

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, yang menyatakan:

*“Setiap orang **berhak atas** pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*

**Pasal 28F UUD 1945**, yang menyatakan:

*“Setiap orang **berhak** untuk berkomunikasi dan **memperoleh informasi** untuk **mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya**, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan*

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

*menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*

15. Bahwa dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020, paragraph [3.17.8] terhadap partisipasi masyarakat dalam pengujian formil dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan **Pasal 27 ayat (1)** dan **Pasal 28C ayat (2)** UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Artinya terhadap upaya yang dilakukan PARA PEMOHON merupakan bentuk hak konstitusional untuk melakukan Pengujian Formil terhadap UU 3/2022 karena hak konstitusional untuk dapat berpartisipasi telah dilanggar.
16. Bahwaselanjutnya sebagaimana disyaratkan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d**, PMK 2/2021, terhadap adanya kerugian Konstitusional **PARA PEMOHON** perlu kami uraikan, sebagai berikut:
  - 16.1. **PEMOHON I** berprofesi sebagai Dosen yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen (**Bukti P.28 – SK Dosen**). Sebagai dosen yang mengajar Mata Kuliah Manajemen Strategi di Program S-2 Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Rawas Lubuklinggau (STIE – MURA Lubuklinggau) (**Bukti P.29 – Lampiran SK Direktur Program Magister Manajemen**) tentunya memiliki pertautan kerugian konstitusional terhadap Proses Pembentukan UU 3/2022 dimana Pembentuk Undang-Undang membentuk UU 3/2022 dengan cepat tanpa memperhatikan apakah perpindahan Ibu Kota Negara yang memiliki persoalan secara multidimensi dapat dilakukan dengan mendasarkan pada dasar hukum UU 3/2022 yang masih banyak kekosongan hukum terhadap pengaturan terhadap hal-hal yang bersifat strategis.

Proses Pembentukan UU 3/2022 yang mengenyampingkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 12/2011 mengakibatkan **PEMOHON I** mengalami kebingungan untuk menjelaskan secara akademis terhadap pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswanya yang terkait dengan penerapan manajemen strategi dalam UU 3/2022. Apabila dilihat secara manajemen

## Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

strategi anggaran pembangunan IKN tidak jelas akan menggunakan anggaran yang dialokasikan dari mana. Bahkan dalam beberapa kesempatan Menteri Keuangan mengatakan bahwa Anggaran Pembangunan IKN bisa mengambil dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Sumber:

<https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-menyebut-anggaran-pembangunan-ikn-bisa-mengambil-dana-program-pen>). Dimana Kemenkeu berencana menggelontorkan dana sebesar Rp. 187,3 Triliun yang berasal dari Program PEN 2022 untuk membangun Ibu Kota Negara. (Sumber: <https://www.idxchannel.com/economics/sri-mulyani-bakal-pakai-dana-pen-rp1873-triliun-untuk-bangun-ikn>). Padahal sebagaimana kita ketahui dana PEN diperuntukan untuk memulihkan Ekonomi Nasional dimasa Pandemi Covid 19. Untungnya mendapatkan penolakan dari sejumlah anggota DPR RI.

Bahkan kemudian semakin terlihat Pendanaan Pembangunan IKN Nusantara disandarkan pada bantuan dana dari Investor. Dimana pada tahun 2020 menurut Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi mengungkapkan Softbank Group Corp akan berinvestasi sebesar US\$ 100 miliar atau setara Rp. 1.400 triliun untuk pemindahan IKN Nusantara. Perusahaan asal jepang ini merupakan salah satu calon investor yang pertama kali mengajukan diri untuk menjadi investor. Namun belum saja berjalan, ternyata softbank memutuskan mundur sebagai Investor dan tidak akan terlibat dalam proyek pemindahan IKN Nusantara. (Sumber:

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220312135913-4-322219/jalan-panjang-softbank-investasi-di-ikn-hingga-akhirnya-batal>).

Selain berprofesi sebagai dosen, **PEMOHON I** pernah menjabat sebagai penasehat KPK dibuktikan dengan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-117/01/03/2009 tentang Pengangkatan Anggota Tim Penasihat di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi Periode Tahun 2009-2013 (**Bukti P.30 – Keputusan Pimpinan KPK**). Dimana selama menjadi Penasehat KPK, **PEMOHON I** sering melakukan upaya-upaya pencegahan sejak dini praktik-

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

praktik korupsi dalam bentuk penyuluhan dll. Bahkan hingga saat ini **PEMOHON I** masih terus berjibaku dengan upaya-upaya pencegahan Korupsi.

Cepatnya Proses pembentukan UU 3/2022 terlihat mengenyampingkan asas kejelasan rumusan dimana persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan diabaikan, hal ini terlihat pada banyaknya pengaturan-pengaturan yang didelegasikan pada peraturan pelaksana, terutama yang berkaitan dengan peran **PEMOHON I** yang *concern* terhadap pemberantasan korupsi adalah pengaturan terkait pendanaan, pengaturan penggunaan anggaran, pertanggungjawaban penggunaan anggaran semua di delegasikan ke Peraturan Pelaksana. Hal ini tentunya semakin membuka potensi kesewenangan dalam penganggaran, penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran, terlebih lagi dalam sistem pemerintahan di IKN Nusantara sebagaimana diatur dalam UU 3/2022 peran DPRD pada tingkat Provinsi dihilangkan/ditiadakan. Belajar dari pengalaman yang **PEMOHON I** amati selama ini, dimana tidak ada proyek negara yang bebas dari korupsi.

Pembentukan UU 3/2022 yang minim partisipasi publik, tidak hanya kepada masyarakat yang terdampak, namun terhadap masyarakat yang *concern* incasu terhadap pencegahan Korupsi sebagaimana **PEMOHON I** lakukan selama ini, menjadi tidak mendapatkan kesempatan untuk memberikan masukan terhadap materi muatan undang-undang yang berpotensi menjadi celah praktek korupsi.

Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional **PEMOHON I** yang telah dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** dan **Pasal 28C ayat (2)** juga terhadap **Pasal 28F UUD 1945** dimana setiap orang berhak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Berdasarkan uraian pada angka 16.1. tersebut diatas, maka **PEMOHON I** memiliki kedudukan hukum karena telah memenuhi syarat untuk menjadi **PEMOHON**

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021**

- 16.2. **PEMOHON II** pernah menjabat sebagai anggota DPD RI daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta periode 2004-2009 dibuktikan dengan Keputusan Presiden Nomor 137/M Tahun 2004 (**Bukti P.31 - SK Presiden**) **PEMOHON II** sebagai orang yang pernah menjabat pada lembaga legislatif, **PEMOHON II** tentunya mengerti dan mengetahui proses pembentukan suatu undang-undang. UU 3/2022 sejak penetapan Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) hingga persetujuan bersama antara DPR dan Pemerintah yang hanya memerlukan waktu selama 42 (empat puluh dua) hari. Lamanya waktu dalam membentuk Undang-Undang memang tidak memiliki acuan baku, namun dengan rentang waktu 42 hari tersebut, menurut **PEMOHON II** merupakan durasi yang tidak memungkinkan untuk pembentukan suatu undang-undang yang memiliki persoalan multidimensi dan Kompleks, yang perlu dibahas secara cermat, komprehensif dan melibatkan Partisipasi publik yang bermakna tidak sekedar formalitas belaka. Persoalan pemindahan Ibu Kota bukan hanya soal pembangunan Ibu Kota Negara namun juga harus melihat dampak dari Ibu Kota Negara lama yang ditinggalkan. Terhadap kesemuana itu Jika melihat tahapan proses pembentukan suatu undang-undang yang memerlukan 5 (lima) tahap yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Dengan proses pembentukan yang terburu-buru dan tidak memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, **PEMOHON II** merasa bahwa proses pembentukan UU 3/2022 telah mencedari Konstitusi terutama kedaulatan yang dimiliki sebagai Rakyat Indonesia telah dikhianati.

**PEMOHON II** juga merupakan warga negara yang peduli dengan DKI Jakarta dimana merupakan dapil **PEMOHON II** saat terpilih menjadi anggota DPD RI. Kepedulianannya terhadap Jakarta dibuktikan oleh **PEMOHON II** dengan melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan bersama warga masyarakat Jakarta. Saat dalam setiap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, banyak masyarakat Jakarta yang bertanya kepada

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

**PEMOHON II** tentang nasib/masa depan Jakarta apabila Ibu Kota dipindahkan. Hal ini membuat **PEMOHON II** tidak bisa menjelaskan, karena selama ini tidak ada sosialisasi yang massif ataupun penjelasan dari pembentuk UU kepada warga Masyarakat DKI Jakarta jika Ibu Kota dipindahkan ke Kalimantan. Padahal Warga Masyarakat Jakarta adalah Pihak yang sangat terdampak.

**PEMOHON II** juga masuk sebagai pengurus dalam Badan Hukum Yayasan Pengkajian Sumber Daya Indonesia, yang disahkan pendiriannya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0021984.AH.01.04. Tahun 2015 (**Bukti P.32 – SK MenkumHAM RI**). Dalam hal ini **PEMOHON II** juga tidak mendapatkan kesempatan untuk memberikan sumbangsih pemikiran untuk mengharmonisasikan ketentuan-ketentuan norma yang mengatur terkait pembangunan IKN Nusantara dengan ketentuan-ketentuan norma yang diatur dalam Undang-Undang yang terkait dengan sumber daya Alam. Namun kesempatan tersebut tertutup.

**PEMOHON II** adalah Pembayar Pajak yang dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti setoran pajak terakhir Tahun Pajak 2021 (**Bukti P.33 – NPWP dan Penyampaian SPT Elektronik**).

Sebagai Wajib Pajak tentunya berharap agar penggunaan APBN yang berasal dari Pajak rakyat termasuk juga **PEMOHON II**, namun dalam perkara *A quo* dimana pembentukan UU 3/2022 yang dibentuk dengan melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, sementara apabila UU 3/2022 dilaksanakan, akan menghabiskan anggaran yang sangat besar + 500 Triliun yang terbagi dalam 5 Tahapan Pembangunan. Mengutip pernyataan dari ketua Badan Anggaran DPR mengatakan: *“APBN kita hanya berkontribusi 20% dari total kebutuhan anggaran IKN, apalagi pembangunan IKN itu berlangsung dalam jangka Panjang, setidaknya 15 tahun – 20 tahun lagi baru selesai. Itu artinya 20% yang menjadi kontribusi APBN itu bersifat multiyear”*. (Sumber: <https://nasional.kontan.co.id/news/besaran-anggaran-dari-apbn-untuk-pembangunan-ibu-kota-negara-mulai->

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

2022-2024). Artinya dalam APBN 20% untuk Perpindahan dan Pembangunan IKN yang berasal dari Pajak, sisanya akan memanfaatkan Kerjasama dengan Investor baik dalam ataupun luar negeri. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan pembuangan APBN apabila ternyata 80% dari kebutuhan Pembangunan tidak tercapai apabila investor yang akan menginvestasikan dananya tidak mencapai target. Artinya dalam penalaran yang wajar, Proyek IKN berpotensi besar untuk terhenti atau mangkrak. Hal ini tentunya bentuk penggunaan APBN yang tidak bertanggungjawab dan menimbulkan kerugian negara, padahal APBN berasal dari pajak rakyat yang selalu dibayarkan oleh **PEMOHON II**

Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional **PEMOHON II** yang telah dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** dan **Pasal 28C ayat (2)** juga terhadap **Pasal 28F UUD 1945** dimana setiap orang berhak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Berdasarkan uraian pada angka 16.2. tersebut diatas, maka **PEMOHON II** memiliki kedudukan hukum karena telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021**.

- 16.3. **PEMOHON III** adalah Warga Negara yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Masa Khidmat 2020-2025 dibuktikan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-1/DP-MUI/XII/2020 dan Lampiran Susunan Personalia Dewan Pimpinan Harian dan Dewan Pimpinan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Masa Khidmat 2020-2025 (**Bukti P.34 – SK MUI**)

Minimnya partisipasi publik serta proses yang tidak transparan dalam mempublikasikan risalah-risalan sidang selama proses pembentukan UU 3/2022 menyebabkan **PEMOHON III** tidak dapat mendapatkan informasi yang jelas, serta tidak pula memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dalam UU 3/2022 yang memiliki dampak tidak hanya pada

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

masyarakat Kalimantan namun juga terhadap masyarakat DKI Jakarta pasca tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara.

Padahal **PEMOHON III** banyak mendapatkan pertanyaan dari para pengurus MUI untuk mendapatkan pertimbangan-pertimbangan serta sikap yang harus diambil oleh MUI terutama terkait dengan hal-hal yang menyangkut tentang urusan keagamaan.

Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional **PEMOHON III** yang telah dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** dan **Pasal 28C ayat (2)** juga terhadap **Pasal 28F UUD 1945** dimana setiap orang berhak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya terlebih **PEMOHON III** merupakan pengurus dalam MUI Pusat yang kerap diminta pertimbangannya.

Berdasarkan uraian pada angka 15.3. tersebut diatas, maka **PEMOHON III** memiliki kedudukan hukum karena telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021**

- 16.4. **PEMOHON IV** adalah Tokoh agamawan yang memiliki umat diberbagai wilayah di Indonesia, dimana dalam hal Pembentukan perpindahan Ibu Kota Negara, **PEMOHON IV** merasa proses pembentukan yang terlihat terburu-buru sehingga tidak membuka partisipasi publik secara maksimal dan bermakna, hanya bersifat formalitas mengundang pihak-pihak yang mendukung, tanpa mengundang dan mendengarkan pihak yang terdampak baik masyarakat Jakarta yang sangat terdampak ketika Ibu Kota Negara dipindahkan ke Kalimantan. Demikian pula terhadap masyarakat Kalimantan yang sangat berpotensi menimbulkan konflik horizontal dilapangan akibat adanya shock culture, ketimpangan lapangan pekerjaan antara pendatang dan masyarakat asli kalimantan.

Apabila melihat salah satu tujuan dari rencana perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan yang sering diungkapkan pada berbagai kesempatan, oleh Presiden Republik Indonesia, adalah pemerataan “kue”

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

Ekonomi.

(Sumber:

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190919161845-4-100740/ri-pindah-ibu-kota-ekonomi-lebih-merata>).

Namun disisi lain Presiden memberikan iming insentif ke anak muda agar mau pindah ke IKN Nusantara (Sumber:

<https://finance.detik.com/properti/d-5953880/jokowi-imingi-insentif-ke--anak-muda-agar-mau-pindah-ke-ikn>). Bahkan bagi anak Muda yang Pindah hingga Buka Usaha di IKN Nusantara, Dapat Bonus dari Jokowi (Sumber: <https://economy.okezone.com/read/2022/02/23/470/2551743/anak-muda-pindah-hingga-buka-usaha-di-ikn-nusantara-dapat-bonus-dari-jokowi>).

Dengan diiming-iminginya anak-anak muda diluar Kalimantan Timur untuk Pindah ke Kalimantan Timur, tentunya hal ini akan menimbulkan potensi konflik bagi para pencari kerja asli Kalimantan timur dengan para pencari kerja yang datang dari luar Kalimantan timur.

Hal ini tentunya merugikan **PEMOHON IV** karena menyulitkan **PEMOHON IV** untuk memberikan jawaban-jawaban kepada umatnya yang mempertanyakan hal ini, terlebih lagi adanya infiltrasi budaya global yang dapat mengancam akidah-akidah agama yang selama ini telah di bangun dan dijaga oleh **PEMOHON IV**

Terhadap uraian pada angka 16.4 tersebut diatas disebabkan proses pembentukan undang-undang yang sangat terburu-buru, tidak cermat dalam memetakan persoalan yang sangat kompleks serta bersifat multidimensi, dan banyak mengabaikan / melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tentunya hal tersebut merugikan hak konstitusional **PEMOHON IV** yang telah dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** dan **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945**.

Berdasarkan uraian pada angka 16.4. tersebut diatas, maka **PEMOHON IV** memiliki kedudukan hukum karena telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021**

## Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

- 16.5. **PEMOHON V** merupakan cucu dari KH. Abdul Wahab Chasbullah yang merupakan Pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai cucu Pendiri NU, **PEMOHON V** *concern* dalam menjaga tujuan negara untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Menurut **PEMOHON V** ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh Penguasa, yakni: **Pertama**, siapapun yang berkuasa harus senantiasa melindungi sumber kehidupan yang paling asasi. **Kedua**, menjaga negeri yang tercinta ini dari berbagai macam gangguan dari dalam maupun luar. **Ketiga**, kewajiban memelihara dan melindungi tradisi beragama - kebudayaan bangsa kita. "Inilah yang dimaksud dengan NU berpolitik pada level kebangsaan. Politik tingkat tinggi," hal ini juga diungkapkan kepada media online (<https://jatimnet.com/gus-aam-politik-bagi-warga-nu-ibarat-air-dan-teh>).

Adanya Potensi Konflik Horizontal sebagaimana telah diuraikan pada bagian 16.4. yang dihadapi oleh Pemohon IV adalah persoalan yang menimbulkan kerugian yang sama bagi **PEMOHON V**. Termasuk dalam hal perlindungan sumber kehidupan yang paling Asasi yang menjadi perjuangan yang selama ini dilakukan oleh **PEMOHON V** berpotensi terlanggar dalam ketentuan UU 3/2022 incasu peralihan/pembebasan lahan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena Proses Pembentukan yang mengabaikan partisipasi publik yang bermakna.

Terhadap uraian pada angka 16.5. tersebut diatas disebabkan proses pembentukan undang-undang yang sangat terburu-buru, tidak cermat dalam memetakan persoalan yang sangat kompleks serta bersifat multidimensi, dan banyak mengabaikan / melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan, tentunya hal tersebut merugikan hak konstitusional **PEMOHON V** yang telah dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** dan **Pasal 28C ayat (2)** UUD 1945.

Berdasarkan uraian pada angka 16.5. tersebut diatas, maka **PEMOHON V** memiliki kedudukan hukum karena telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2)** PMK 2/2021

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

- 16.6. **PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X dan PEMOHON XI** merupakan Purnawirawan TNI (Bukti P. Angkatan Darat dan Angkatan Laut yang memiliki jiwa nasionalisme, patriotik serta concern terhadap penanaman nilai-nilai kebangsaan yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Pembentukan UU 3/2022 yang memindahkan Ibu Kota Negara tanpa mendalami nilai-nilai historis, filosofis, yang terlihat dalam Naskah Akademik saat akan membentuk UU 3/2022.

Disisi lain sebagai Purnawirawan TNI yang memiliki banyak Pengalaman dan Pengetahuan selama menjadi anggota TNI dan bertugas dibanyak daerah sehingga memahami sosio culture masyarakat, berencana memberikan masukan pembentuk undang-undang dalam merumuskan ketentuan norma UU 3/2022, sehingga pembentuk Undang-undang bisa mendapatkan insight apakah perlu atau tidak Ibu Kota Negara di Pindahkan.

Namun hal ini menjadi tidak bisa dilakukan oleh **PEMOHON VI** sampai dengan **PEMOHON XI** karena waktu untuk membentuk UU 3/2022 terhitung sangat cepat jika diukur dari beban persoalan yang memiliki multidimensi.

Terhadap **PEMOHON IX**, adalah wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Periode 7 Oktober 2007 hingga 7 Oktober 2012, yang tentunya merupakan pihak yang seharusnya diperhatikan pendapatnya, dimana **PEMOHON IX** pun menjadi tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya karena waktu yang begitu cepat dalam proses pembentukan UU 3/2022.

Berdasarkan uraian pada angka 16.6. tersebut diatas, maka **PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, PEMOHON IX, PEMOHON X dan PEMOHON XI** memiliki kedudukan hukum karena telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021**.

## Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

- 16.7. **PEMOHON XII** adalah seorang guru besar pada Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, dibuktikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41550/A4.5/KP/2010. (**Bukti P.35 – Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI**).

**PEMOHON XII** memiliki pendapat ahli yang dituliskan sudah dituliskan sejak tanggal 9 Desember 2021 pada portal media online terkait dengan Perpindahan Ibukota (vide. <https://www.zonasatunews.com/terkini/daniel-m-rosyid-ibukota/>).

**PEMOHON XIII** meyakini bahwa selama kota-kota kita hanya dilihat sebagai property oleh para penguasa dan perencana pembangunan, maka kita tetap akan menyaksikan ketimpangan sosial dan kesenjangan spasial yang makin buruk, hal ini terbukti dengan tidak dilibatkannya partisipasi publik yang maksimal dan bermakna dalam pembentukan UU 3/2022, Artinya perpindahan IKN Nusantara semakin membuat Negeri ini makin tidak merdeka, tidak berdaulat, tidak bersatu, apalagi adil dan Makmur. Namun dengan proses pembentukan yang sangat cepat dan terburu-buru membuat **PEMOHON XII** tidak dapat memberikan masukan kepada Pembentuk Undang-Undang agar menghentikan rencana Perpindahan UU 3/2022. Hal ini tentunya merugikan Hak Konstitusionalnya sebagai Guru Besar yang memiliki tanggung jawab dalam membangun bangsa dan negaranya atau mencegah terjadinya kerusakan bangsa dan negaranya.

Berdasarkan uraian pada angka 16.7. tersebut diatas, maka **PEMOHON XII** memiliki kedudukan hukum karena telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021**.

- 16.8. **PEMOHON XIII** adalah tokoh masyarakat yang pernah menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat masa keanggotaan Tahun 1999-2004 dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta, dibuktikan dengan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2000 (**Bukti P.36 – Keputusan Presiden**).

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

Hingga saat ini **PEMOHON XIII** terus aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial di Jakarta, menerima keluhan dan memperjuangkan persoalan-persoalan yang ada di Jakarta.

**PEMOHON XIII** juga merupakan warga negara yang peduli dengan DKI Jakarta dimana merupakan dapil **PEMOHON XIII** saat terpilih menjadi anggota DPR/MPR RI. Kepedulianya terhadap Jakarta dibuktikan oleh **PEMOHON XIII** dengan melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan bersama warga masyarakat Jakarta (**Bukti P.37 - Dokumentasi**). Saat dalam setiap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, banyak masyarakat Jakarta yang bertanya kepada **PEMOHON XIII** tentang nasib/masa depan Jakarta apabila Ibu Kota dipindahkan. Hal ini membuat **PEMOHON XIII** tidak bisa menjelaskan, karena selama ini tidak ada sosialisasi yang massif ataupun penjelasan dari pembentuk UU kepada warga Masyarakat DKI Jakarta jika Ibu Kota dipindahkan ke Kalimantan. Padahal Warga Masyarakat Jakarta adalah Pihak yang sangat terdampak. Terlebih lagi akses untuk mendapatkan materi pembahasan dalam setiap tahapan-tahapan tidak dibuka seluruhnya, dari 28 tahapan hanya 7 naskah pembahasan yang dapat diakses oleh **PEMOHON XIII**

Berdasarkan uraian pada angka 16.8. tersebut diatas, maka **PEMOHON XIII** memiliki kedudukan hukum karena telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021**

- 16.9. **PEMOHON XIV** adalah dosen yang telah purna tugas di Fakultas Ekonomi UI dibuktikan dengan Kartu Identitas Pensiun (**Bukti P.38 - Kartu Identitas Pensiun**), kendati telah memasuki masa pensiun **PEMOHON XIV** yang juga merupakan Pengamat Ekonomi yang aktif memberikan pemikiran-pemikirannya baik diruang akademik maupun pada media-media cetak, elektronik ataupun media online.

Pandangan **PEMOHON XIV** terhadap proses Pembentukan UU 3/2022 menjadi tidak dapat

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

terakomodir dengan cepatnya proses pembentukan UU 3/2022, padahal banyak masalah yang perlu di bahas secara serius dan mendalam dari prespektif ekonomi mengingat tahapan perpindahan IKN dari 2022 hingga 2045. Panjangnya proses perpindahan IKN dengan proses pembentukan UU IKN yang sangat singkat, yang mengabaikan “asas dapat dilaksanakan” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 12/2011, berpotensi terhenti ditengah jalan. Apabila hal ini terjadi maka kerugian yang ditimbulkan akan semakin besar, akan banyak anggaran negara yang menjadi terbuang sia-sia padahal anggaran tersebut berasal dari pajak rakyat termasuk **PEMOHON XVI**. Namun pandangan dari **PEMOHON XVI** menjadi tidak terakomodir mengingat partisipasi publik dalam Pembentukan UU 3/2022 hanyalah bersifat formalitas belaka, tidak maksimal dan bermakna sebagaimana disyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 91/PUU-XXVIII/2020. Disinilah kerugian Konstitusional **PEMOHON XVI** dilanggar.

Berdasarkan uraian pada angka 16.9. tersebut diatas, maka **PEMOHON XIII** memiliki kedudukan hukum karena telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021**

- 16.10. **PEMOHON XV, PEMOHON XVI, PEMOHON XVII, PEMOHON XVIII, PEMOHON XIX, PEMOHON XX, PEMOHON XXI, PEMOHON XXII, dan PEMOHON XXIII** adalah warga negara para pemilih pada pemilu tahun 2019 yang telah menyerahkan kedaulatannya kepada para pembentuk Undang-Undang untuk menjalankan Tugasnya dalam membentuk Undang-Undang dengan hadir di dalam rapat-rapat DPR untuk menyuarakan aspirasi konstituennya serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur, sehingga Undang-Undang dan kebijakan lain yang dibentuk, yang bukan merupakan hasil kerja yang fair, jujur, dan sungguh-sungguh, yang harus mengikat warga negara secara keseluruhan termasuk **PEMOHON XV, PEMOHON XVI, PEMOHON XVII, PEMOHON XVIII, PEMOHON XIX, PEMOHON XX, PEMOHON XXI, PEMOHON XXII, dan PEMOHON XXIII**. Namun kenyataannya, pembentuk Undang-Undang membentuk

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

UU 3/2022 dengan mengabaikan asas-asas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 12/2011.

Artinya dalam perkara *a quo* proses pembentukan UU 3/2022 telah melanggar hak konstitusional **PEMOHON XV s.d PEMOHON XXIII**

Berdasarkan uraian pada angka 16.10. tersebut diatas, maka **PEMOHON XV s.d PEMOHON XXIII** memiliki kedudukan hukum karena telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021**

- 16.11. **PEMOHON XXIV** saat ini sedang menjabat sebagai ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat, dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Nomor 121/KPTS/A/03/1443 H tentang Pengesahan Susunan Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat Periode 2021-2022. (**Bukti P.39 – SK PB HMI**).

Sebagai ketua umum HMI Cabang Jakarta Barat **PEMOHON XXIV** memiliki tugas yakni memberikan kontribusi pemikiran/gagasan/konsep baik secara lisan maupun tertulis terhadap persoalan yang ada di lingkup Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, hingga pada tingkat Nasional.

Terhadap Proses Pembentukan UU 3/2022, **PEMOHON XXIV** sebagai ketua umum HMI Cabang Jakarta Barat sebagai pihak yang terdampak apabila Ibu Kota Negara Pindah ke Kalimantan Timur, telah melakukan kajian-kajian yang akan dijadikan sebagai usulan terhadap pembentukan UU 3/2022. Hal tersebut dibuktikan dengan 3 kegiatan yang diadakan oleh **PEMOHON XXIV** yakni:

- Pada tanggal 1 Februari 2022, Serial Diskusi Ibu Kota Negara Nusantara, Episode ke-1, Tema: Menelaah Konstitusionalitas Otorita IKN Nusantara, dengan Narasumber Dr. Thomas Umbupati, Direktur Perbatasan Kementerian Dalam Negeri, dengan Penanggap **PEMOHON XXIV** selaku Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Barat. (**Bukti P.40 – Flayer**).

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

- Pada tanggal 7 Februari 2022, Serial Diskusi UU IKN Episode ke-2, Tema: Analisa Ekonomi Politik Pemindahan Ibu Kota Negara (Nusantara). Dengan Narasumber Faisal Basri, S.E., M.A. selaku Pakar Ekonom Senior. **(Bukti P.41 – Flayer)**.
- Pada tanggal 11 Februari 2022, Serial Diskusi UU IKN Episode ke-3, Tema: Analisa Aspek Lingkungan Pemindahan Ibu Kota Negara Nusantara. Dengan Narasumber Uli Artha Siagian selaku Pengurus WALHI. **(Bukti P.42 – Flayer)**.

Namun karena RUU IKN telah disetujui bersama menjadi Undang-Undang *incasu* UU 3/2022 pada tanggal 18 Januari 2022, sehingga resume hasil kajian 3 Episode yang mereka lakukan di bulan Februari 2022 tersebut menjadi tidak terakomodir karena proses pembentukan UU 3/2022 sangat cepat dan Partisipasi Publik hanya formalitas, tidak memberikan kesempatan pada masyarakat yang terdampak *incasu* Masyarakat Jakarta. Hal ini tentunya telah merugikan hak konstitusional **PEMOHON XXIV** sebagaimana dijamin pada **Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945**.

Berdasarkan uraian pada angka 16.11. tersebut diatas, maka **PEMOHON XXIV** memiliki kedudukan hukum karena telah memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) PMK 2/2021**

17. Bahwa selain kerugian konstitusional **PARA PEMOHON** sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan pada angka 16 (enam belas) tersebut diatas. Menurut Mahkamah Konstitusi terdapat penentuan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam melakukan upaya Pengujian Formil suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945. Syarat tersebut telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 27/PUU-VII/2009, Paragraf [3.9], angka 1b, halaman 60-63, Mahkamah menyatakan:

Meskipun ukuran tentang kepentingan dan kedudukan hukum Pemohon yang menentukan ada tidaknya legal standing untuk mengajukan permohonan tetap harus merujuk pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, akan tetapi

## Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

berbeda dengan uji materiil Undang-Undang, yang menitik beratkan pada kerugian yang terjadi karena dirumuskannya substansi norma dalam satu Undang-Undang merugikan hak konstitusional, maka dalam uji formil kerugian konstitusional Pemohon harus dilihat dari kepercayaan dan mandat yang diberikan kepada wakil sebagai *fiduciary duty*, yang harus dilaksanakan secara itikad baik dan bertanggung jawab, dalam hubungan *mandate* yang tidak terputus dengan dipilih dan dilantikannya anggota DPR sebagai wakil rakyat pemilih. Kedaulatan rakyat dalam pembentukan Undang-Undang (legislasi) tidaklah berpindah, setelah rakyat yang berdaulat memilih wakil-wakilnya dan diberikan mandat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut, melainkan setiap saat rakyat pemilih berkepentingan untuk mengadakan pengawasan berdasarkan mekanisme yang tersedia dalam UUD 1945. Perubahan ketiga UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) menentukan bahwa “kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”. Berfungsinya kekuasaan legislatif secara riil sebagaimana layaknya, berdasar transfer atau perpindahan kedaulatan rakyat yang diserahkan “rakyat yang berdaulat” pada wakil-wakilnya sebagai mandat berdasarkan konsep kepercayaan (*trust*), menyebabkan anggota legislatif tersebut memperoleh kekuasaan secara *fiduciary* (*fiduciary power*). Akan tetapi pemberian mandat tersebut tetap saja tidak menggeser kekuasaan rakyat sebagai *the supreme power* (*the sovereign*) yang melalui pengawasan dalam pengujian, tetap dapat mengawasi mandat dalam legislasi yang dihasilkan jika dibuat secara bertentangan dengan kepercayaan yang diletakkan padanya karena kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi sesungguhnya tidak pernah berpindah dengan terbentuknya institusi perwakilan yang memuat mandat, melainkan tetap berada di tangan rakyat.

Oleh karenanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional setiap warga yang telah memberikan hak pilih dalam pemilihan umum, yang menghasilkan terpilihnya wakil rakyat di DPR, dipandang terjadi ketika wakil rakyat secara kelembagaan tidak melaksanakan tugas yang dipercayakan secara fair, jujur, wajar dan bertanggung jawab. Tugas utama anggota DPR adalah hadir di dalam rapat-rapat DPR untuk menyuarakan

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

aspirasi konstituennya serta mengambil keputusan dengan prosedur dan tata cara yang fair dan jujur, sehingga Undang-Undang dan kebijakan lain yang dibentuk, yang bukan merupakan hasil kerja yang fair, jujur, dan sungguh-sungguh, yang harus mengikat warga negara secara keseluruhan termasuk Pemohon *a quo*, pasti menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemberi mandat. Ukuran *fairness*, kejujuran, kesungguhan, dan kepercayaan tersebut dijalankan secara bertanggung jawab, adalah kehadiran yang sungguh-sungguh dalam rapat DPR sehingga tidak merupakan hambatan berkenaan dengan kuorum yang tidak terpenuhi, karena ketidaksungguhan tersebut, serta menaati prosedur dan tata cara pengambilan keputusan yang telah ditentukan.

Meskipun dikatakan bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) digantungkan pada kerugian konstitusional akibat berlakunya norma dalam satu Undang-Undang, ukuran demikian dapat berbeda dalam uji materiil dengan uji formil. Dalam uji formil, yang menyangkut tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara fair, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara *fiduciair*.

18. Bahwa artinya terhadap **PEMOHON I s.d PEMOHON XXIV** merupakan Warga Negara yang sudah memiliki hak dan yang telah melaksanakan hak pilihnya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dalam pemilihan umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019.
19. Bahwa **PARA PEMOHON** tidak bisa melampirkan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa **PARA PEMOHON** memberikan hak pilihnya pada Pemilu 2019 karena Aplikasi KPU RI yang bisa di install di Google Playstore, yang bisa digunakan untuk membuktikan bahwa **PARA PEMOHON**

## Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

memberikan hak pilihnya di TPS, ternyata tidak dapat diakses (blank/laman kosong). Demikian pula pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pemilih/cari-pemilih> juga tidak dapat diakses (504 Gateway Time Out). Namun untuk bisa membuktikan bahwa **PARA PEMOHON** telah memberikan hak pilihnya, **PARA PEMOHON** masing-masing dapat menghadirkan saksi yang memberikan kesaksian bahwa yang bersangkutan telah datang ke TPS untuk memberikan suaranya dalam Pemilu 2019.

20. Bahwa terhadap kerugian sebagaimana dijelaskan dalam Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 pada angka 15 tersebut diatas, perlu kami jelaskan bahwa dalam proses pembentukan UU 3/2022, Pembentuk Undang-Undang menggunakan cara yang menunjukkan pelaksanaan mandat yang diberikan kepada wakil rakyat secara tidak terbuka, tidak *fair*, dan tidak jujur serta dengan tidak bertanggung jawab, mengingat mereka yang membentuk UU 3/2022 tidak memikirkan bagaimana nasib Negara apabila perpindahan IKN Nusantara terhenti ditengah-tengah tahapan (5 tahapan) yang membutuhkan waktu sangat Panjang incasu 2022 s.d 2045.
21. Bahwa oleh karenanya kembali kami ulangi, penekanan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009, dimana mahkamah menyatakan, tidak dilaksanakannya mandat wakil rakyat secara *fair*, jujur, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan-keputusan untuk membentuk satu Undang-Undang atau kebijakan lain, maka setiap warga negara, sebagai perorangan yang telah melaksanakan hak pilih sebagai pemegang kedaulatan, di samping kualifikasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a sampai dengan d, menurut Mahkamah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji formil, karena merasa dirugikan secara konstitusional oleh pemegang mandat yang dipilih rakyat, dengan mengambil keputusan tidak sesuai dengan mandat yang diperolehnya secara *fiduciair*. Terlebih dalam perkara *a quo* keberlakuan UU 3/2022 berdampak langsung bagi **PARA PEMOHON**.
22. Bahwa selain sebagaimana diuraikan diatas, MK dalam yurisprudensi putusannya juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi pemohon, ditegaskan oleh MK dalam Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, "Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003)

## Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945”;

23. Bahwa pandangan MK mengenai syarat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut di atas telah diperkuat kembali dalam Putusan MK Nomor 022/PUU-XII/2014, yang menyebutkan bahwa “Warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium ‘*no taxation without participation*’ dan sebaliknya ‘*no participation without tax*”. MK mengungkapkan, “Setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang”. Sebagai penegasan, dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-XVI/2018 dan Putusan MK Nomor 40/PUU-XVI/2018, kedudukan hukum sebagai pembayar pajak (*tax payer*) perlu menjelaskan adanya keterkaitan logis dan *causal verband* bahwa pelanggaran konstitusional atas berlakunya undang-undang yang diuji adalah dalam kaitannya dengan status pemohon sebagai pembayar pajak (*tax payer*);
24. Bahwa namun khusus untuk pengujian formil, Mahkamah dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, telah memberikan pedoman tentang *legal standing* pemohon untuk mengajukan pengujian formil atas pembentukan undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam putusan tersebut, ukuran atau pedoman kedudukan hukum pemohon dalam pengujian formil mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan pengujian materiil. Oleh karena itu, persyaratan legal standing yang telah ditetapkan oleh MK dalam pengujian materiil tidak dapat diterapkan untuk pengujian formil. Putusan MK tersebut menukilkan bahwa syarat legal standing dalam pengujian formil undang-undang adalah Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang yang dimohonkan. Namun demikian, syarat terpenuhinya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tersebut tidaklah sampai sekuat dengan adanya kepentingan dalam pengujian materiil karena tentu saja akan menghambat para pencari keadilan

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

(*justitia bellen*), yaitu pemohon yang dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) UU MK RI**, termasuk **PARA PEMOHON**, untuk mengajukan pengujian secara formil.

25. Bahwa namun dalam Prakteknya pada Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 Mahkamah menilai kedudukan hukum dan Kerugian Konstitusional Para Pemohon secara spesifik, satu persatu, dinyatakan Pemohon I, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon Pengujian Formil UU 11/2020.
26. Bahwa oleh karenanya terhadap uraian Kerugian Konstitusional **PARA PEMOHON** dalam perkara ini, dijelaskan secara rinci kerugian **PARA PEMOHON** satu persatu, sebagaimana pada angka 15 tersebut diatas, adalah bertujuan untuk memperkuat Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) **PARA PEMOHON** dalam Pengujian Formil ini, sehingga tetap memenuhi Syarat sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 PMK 2/2021**, selain syarat yang ditentukan dalam **Pasal 51 ayat (1) UU MK RI**;
27. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi **PARA PEMOHON** dalam pengujian formil *a quo*, **PARA PEMOHON** menerangkan bahwa Para Pemohon juga merupakan pembayar pajak (tax payer) yang dibuktikan dengan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bahwa sebagai pembayar pajak, Para Pemohon sangat berkepentingan dengan pengujian UU *a quo* mengingat Ibukota baru yang dipindahkan melalui UU 3/2022 berkaitan langsung dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah diprioritaskan untuk penanganan Covid-19, yang salah satunya bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh **PARA PEMOHON** yang kemudian baik secara langsung maupun tidak langsung dialihkan atau sebagian diperuntukan untuk pembangunan IKN Nusantara baru yang terletak di Kalimantan Timur. Dalam hal ini, Pemohon merasa dirugikan karena pajak yang dibayarkan oleh **PARA PEMOHON** selama ini telah digunakan dengan tidak bijak oleh pemerintah. oleh karena itu **PARA PEMOHON** menuntut aturan hukum yang konstitusional, sehingga anggaran yang berasal dari pajak **PARA PEMOHON** dapat dikelola secara baik, transparan, dan tepat sasaran untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan program prioritas pemerintah selama ini yaitu percepatan penanganan covid 19 dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang telah carut marut akibat covid 19.

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

28. Bahwa berdasarkan penjelasan **PARA PEMOHON** sebagaimana diuraikan diatas, **PARA PEMOHON** telah secara spesifik menjelaskan kerugian konstitusional atas hak konstitusional yang dilanggar oleh Proses Pembentukan UU 3/2022 dan terhadap kerugian dimaksud menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi atau potensial namun pasti terjadi, sehingga apabila UU 3/2022 dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dapat dipastikan kerugian konstitusional yang dialami oleh **PARA PEMOHON** tidak akan terjadi dikemudian hari. Oleh karenanya telah tampak adanya hubungan kausal (*causal-verband*) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dan berlakunya UU 3/2022.
29. Bahwa oleh karenanya, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU MK RI beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (2)** PMK 2/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

### III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

#### ALASAN PROVISI

Sebelum masuk kepada bagian Alasan Permohonan sebagai Pokok Permohonan ini, perkenalkanlah **PARA PEMOHON** memohon diberikannya Putusan Sela (*Provisi*) terhadap perkara ini, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengujian Formil tentunya memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keberlakuan suatu undang-undang, berbeda dengan Pengujian Materiil terhadap ketentuan norma suatu undang-undang. Demikian juga urgensi permohonan Provisi dalam Pengujian Formil juga berbeda dengan Pengujian Materiil.
2. Bahwa Pengujian Formil suatu Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi sejak berdiri 2003 hingga saat ini, telah mengalami beberapa perubahan hukum acara terhadap pengujian formil di Mahkamah Konstitusi, antara lain:

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

- **Pertama**, dalam Putusan No. 27/PUU-VII/2009 telah diberikannya tenggang waktu untuk dapat dilakukan pengujian formil terhadap suatu undang-undang, yakni **45 (empat puluh lima) hari** sejak undang-undang tersebut diundangkan.
  - **Kedua**, dalam Putusan No. 79/PUU-XVII/2019 telah diberikan tenggang waktu Mahkamah dalam Memutus Permohonan Pengujian Formil sebuah undang-undang yakni paling lama **60 (enam puluh) hari** kerja sejak perkara dicatat dalam Buku Perkara Registrasi Perkara Konstitusi).
  - **Ketiga**, dalam Putusan No. 79/PUU-XVII/2019, untuk tujuan kepastian, termasuk pertimbangan kondisi tertentu, Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela sebagai bentuk tindakan prioritas dan dapat memisahkan (split) proses pemeriksaan antara pengujian formil dan pengujian materiil bilamana pemohon menggabungkan kedua pengujian tersebut dalam 1 (satu) permohonan termasuk dalam hal ini apabila Mahkamah memandang perlu menunda pemberlakuan suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian formil.
3. Bahwa berdasarkan perkembangan hukum acara pengujian formil sebagaimana telah ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 (satu) tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa telah terbentuk suatu praktek ketatanegaraan dalam hukum tata negara yang seharusnya mulai di terapkan, sebagai bentuk *Good Will* serta *Political Will* Pemerintah dalam menjalankan Roda Pemerintahannya.
4. Bahwa adanya Masa Tunggu Konstitusionalitas pembentukan Undang-Undang yang harus diterapkan oleh Pemerintah terhadap suatu undang-undang setelah diundangkan. Hal tersebut mendasarkan pada, adanya batas waktu **45 (empat puluh lima) hari** pengujian formil suatu undang-undang. Artinya apabila dalam waktu **45 (empat puluh lima) hari** terhitung sejak suatu undang-undang di undangkan tidak terdapat adanya pengujian formil yang dilakukan oleh warga negara dan/atau kelompok masyarakat dan/atau kesatuan masyarakat adat, maka Undang-Undang tersebut barulah dapat dilaksanakan. Karena dianggap secara konstitusionalitas Pembentukan undang-undang telah Konstitusional.

## Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

5. Bahwa namun apabila dalam **tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari** terdapat permohonan pengujian formil ke Mahkamah Konstitusi, maka masa tunggu **45 (empat puluh lima) hari** tersebut diperpanjang yakni **60 (enam puluh) hari kerja** terhitung sejak perkara tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perakra Konstitusi (BRPK). Mengingat adanya tenggang waktu **60 (enam puluh) hari kerja** bagi mahkamah untuk memutus terhitung sejak perkara dicatat dalam BRPK.
6. Bahwa setelah Mahkamah Konstitusi memberikan putusan terhadap pengujian formil suatu undang-undang tersebut dalam tenggang waktu **60 (enam puluh) hari kerja**, barulah undang-undang itu dapat dilaksanakan apabila dalam dalam Putusannya, **Mahkamah menyatakan pembentukan undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.** Namun apabila Mahkamah menyatakan pembentukan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Negara tidak harus mengalami kerugian yang signifikan karena belum ada pelaksanaan apapun terhadap undang-undang tersebut.
7. Bahwa masa tunggu konstitusionalitas formal suatu undang-undang tersebut menjadi sangat penting selain untuk memberikan kepastian hukum, juga untuk menghindari terjadinya dampak negatif yang lebih besar yang ditimbulkan pasca Putusan Pengujian Formil oleh Mahkamah Konstitusi, serta untuk meminimalisir terjadinya Pembangkangan terhadap Konstitusi yang dilakukan oleh Pemerintah.
8. Bahwa sebagai contoh terjadinya Pembangkangan Konstitusi akibat tidak ditundanya pelaksanaan Undang-Undang yang diuji formil di Mahkamah Konstitusi:
  - Terhadap pengujian formil UU 11/2020 tentang cipta Kerja melalui Putusan No. 91/PUU-XIX/2020 yang akhirnya menimbulkan dampak yang lebih besar dimana secara formil UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional sampai diperbaikinya proses pembentukan UU 11/2020 selama paling lama 2 (dua) tahun dan Mahakamh telah memberikan syarat agar segala pelakasanaan terhadap UU 11/2020 ditunda, dan tidak dapat dikeluarkan peraturan-peraturan baru yang berdasarkan pada UU 11/2020. Namun dalam prakteknya pemerintah tetap melaksanakan proyek-proyek strategis yang tidak jarang menimbulkan konflik *incasu* pembangunan waduk di Wadas, Purworejo

## Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

Jawa Tengah. Bahkan Pemerintah juga menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berdasarkan pada UU 11/2020 seperti, pada tanggal 27 Desember 2021, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah. Selain itu juga Pada tanggal 21 Desember 2021 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana pada dictum Kesatu, huruf b, menyatakan : *Gubernur dan Bupati/Walikota: b. segera melakukan perubahan, pencabutan atau melakukan penyusunan baru Peraturan Daerah (Perda) bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan/atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai tindak lanjut UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja beserta peraturan pelaksanaanya yang telah diundangkan/ditetapkan;*

- Bahkan terhadap keberlakuan Norma atas UU 11/2020 pasca Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 juga telah ditegaskan dalam Putusan MK No. 103/PUU-XVIII/2020, dan terakhir dalam Putusan No. 64/PUU-XX/2021 dimana Mahkamah telah menegaskan: “..., secara formil UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sehingga secara formal tidak sah berlaku sampai ada perbaikan formil selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun dimaksud. Masa 2 (dua) tahun tersebut adalah masa perbaikan formil. Hal itu disebabkan karena dalam masa perbaikan formil tersebut tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Terlebih lagi, dalam amar Putusan a quo angka 7 Mahkamah menyatakan untuk menanggukhan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon menjadi prematur. Pertimbangan demikian disebabkan oleh karena permohonan a quo diajukan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUUXVIII/2020, bertanggal 25 November 2021.” [vide Paragraf [3/11], hal.105-106).

## Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

- Namun prakteknya karena peraturan pelaksana UU 11/2020 sudah terlanjur diundangkan, sehingga Pemerintah tetap saja melaksanakan UU 11/2020 pada semua cluster. Hal ini tentunya bentuk nyata Pembangkangan terhadap Konstitusi dan telah melanggar Hak Konstitusional Warga Negara terkhusus para Pemohon dalam UU 11/2020.
9. Bahwa terhadap praktek ketatanegaraan yang menunjukkan semakin mengarahnya pemerintahan kepada otoriterianisme inilah yang menjadi tugas Penting Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan perannya sebagai *"The Guradian of Constitution"*, dan sebagai *"The Protector of Citizen's Constitutional Rights"*. Maka terhadap setiap Pengujian Formil, Mahkamah Konstitusi haruslah memberikan Putusan Sela yakni memerintahkan kepada Pemerintah untuk menunda pelaksanaan terhadap suatu Undang-Undang yang sedang diuji formil di Mahkamah Konstitusi, serta tidak menerbitkan peraturan pelaksana terhadap undang-undan yang sedang dilakukan uji formil, sampai Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan.
  10. Bahwa artinya selama masa persidangan yakni **60 (enam puluh) hari kerja** terhitung sejak perkara pengujian formil dicatatkan dalam BRPK, Pemerintah menunda segala tindakan/kebijakan serta menunda diterbitkannya segala peraturan perundang-undangan, sampai Mahkamah Konstitusi memberikan Putusan terhadap Pembentukan Undang-undang apakah bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau menyatakan pembentukan suatu undang-undang tidak bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
  11. Bahwa terhadap perkara No. 25/PUU-XX/2022, permohonan Pengujian formil UU 3/2020 dicatatkan dalam BRPK pada tanggal 23 Februari 2022, Pkl. 13.00 WIB, artinya **60 (enam puluh) hari kerja** Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan yakni pada tanggal 2 Juni 2022 (apabila ada libur/cuti bersama 7hari termasuk hari raya idul fitri).
  12. Bahwa namun lamanya penetapan jadwal sidang terhadap perakra ini yakni dari di daftarkan pada tanggal 2 Februari 2022, kemudian baru dicatatkan ke dalam BRPK pada tanggal 23 Februari 2022, dan baru disidangkan pada tanggal 16 Maret 2022 dengan Agenda sidang pendahuluan.

## Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

13. Bahwa saat **PARA PEMOHON** mendaftarkan Permohonan Pengujian Formil UU 3/2022 ke Mahkamah Konstitusi dengan Banyaknya Media massa yang meliput, informasi adanya pendaftaran permohonan uji formil UU 3/2022 telah diketahui oleh Pemerintah, hal tersebut dapat dibuktikan dengan terdapat beberapa pernyataan yang mewakili Pemerintah termasuk Presiden, diantaranya dapat dilihat dari beberapa berita dibawah ini:

- Kepala Bappenas Respon Rencana Gugatan IKN ke MK  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220202131148-32-754042/kepala-bappenas-respons-rencana-gugatan-uu-ikn-ke-mk>
- UU IKN Jokowi digugat, Istana: Show must go on  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220204124904-4-312886/uu-ikn-jokowi-digugat-istana-show-must-go-on>

14. Bahwa bahkan setelah mengetahui adanya proses pengujian formil UU 3/2022 ke Mahkamah Konstitusi, Presiden malah menginstruksikan untuk mempercepat pelaksanaan proses pembangunan IKN termasuk mempercepat penyelesaian penerbitan aturan turunan (Peraturan Pelaksana) UU 3/2022, serta mempercepat penuntasan status tanah di IKN Nusantara, segala instruksi tersebut termuat dalam berita-berita online sebagai berikut:

- Jokowi: Kalau Bisa Aturan UU IKN Maret ini Selesai  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/10/19380281/jokowi-kalau-bisa-aturan-turunan-uu-ikn-maret-ini-selesai?page=all>
- Jokowi Minta Aturan Turunan IKN Selesai Maret ini  
<https://nasional.sindonews.com/read/708915/12/jokowi-minta-aturan-turunan-uu-ikn-selesai-maret-ini-1646913837>
- Jokowi Minta Percepat Pembangunan IKN karena menarik investor lokal dan asing  
<https://www.liputan6.com/news/read/4908324/jokowi-minta-percepat-pembangunan-ikn-karena-menarik-investor-lokal-dan-asing>

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

- Gercep, Jokowi Perintahkan BPN Tuntaskan Status Tanah di IKN Nusantara  
<https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/gercep-jokowi-perintahkan-bpn-tuntaskan-status-tanah-di-ikn-nusantara>

15. Bahwa artinya tindakan Pemerintah yang terkesan mengabaikan adanya pengujian formil menandakan tidak belajar dari pengalaman UU 11/2020 yang telah menimbulkan dampak yang lebih besar terutama terhadap kepastian hukum serta pembangkangan terhadap Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Hal ini tentunya merupakan praktek yang buruk di dalam suatu negara hukum.
16. Berdasarkan uraian alasan permohonan provisi tersebut diatas dan untuk menghindari terjadinya dampak yang lebih besar, dan agar tetap terwujudnya perlindungan atas kepastian hukum serta terhadap hak-hak **PARA PEMOHON** yang dilanggar dalam Pembentukan UU 3/2022, maka **PARA PEMOHON** meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Pemerintah untuk menunda segala tindakan/kebijakan dan menunda penerbitan segala aturan turunan *incasu* Peraturan Pelaksana UU 3/2022.

## **ALASAN POKOK PERMOHONAN**

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3)** UUD 1945, sebagaimana prinsip negara hukum, haruslah ada tertib hukum terhadap pengaturan hukum *incasu* pembentukan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 22A** UUD 1945. Artinya Pembentukan Undang-Undang yang melanggar UU 12/2011 adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3)** UUD 1945.

Pengujian Formil UU 3/2022 yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur UU 12/2011 sebagai amanat **Pasal 22A** UUD 1945 yang menyatakan: *Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang*. Maka tolok ukur pengujian formil lebih di titik beratkan pada UU 12/2011.

Dasar konstitusional atas tolok ukur atau batu uji UU 12/2011 mengacu pada Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 sebagaimana telah diuraikan pada angka 6 (enam) bagian

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

kewenangan Mahkamah Konstitusi, mengatakan bahwa UU 12/2011 dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil. Hal ini tentunya harus menjadi pijakan yang konsisten bagi Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus Pengujian Formil UU 3/2022.

Oleh karenanya terhadap pengujian formil dalam Perkara *a quo* tolok ukur atau batu uji yang digunakan adalah sebagai berikut:

## UUD 1945

**Pasal 1 ayat (2)**, yang menyatakan:

*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945*

**Pasal 1 ayat (3)**, yang menyatakan:

*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*

**Pasal 22A**, yang menyatakan:

*“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”*

**Pasal 27 ayat (1)**

*“Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*

**Pasal 28C Ayat (2) UUD 1945**, yang menyatakan:

*“Setiap orang **berhak untuk** memajukan dirinya dalam **memperjuangkan haknya** secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”*

## UU 12/2011

**Pasal 5 huruf a, huruf c, huruf e, dan huruf g**, yang menyatakan:

*Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:*

*a. **Kejelasan tujuan;***

*b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

- c. **Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;**
- d. **Dapat dilaksanakan;**
- e. **Kedayagunaan dan kehasilgunaan;**
- f. **Kejelasan rumusan;**
- g. **Keterbukaan**

Terhadap pembentukan UU 3/2022 yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945 dan UU 12/2011, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## **A. Konsep dan Pengaturan Pengujian Formil**

1. Bahwa dalam konteks pengujian formil Jimly Asshiddiqie berpendapat:

“Pengujian formil itu dilakukan sebagai kontrol dari demokrasi, oleh karenanya pengujian formil lebih tajam efektivitasnya dalam mengawal, mengontrol, dan mengimbangi kekuatan demokrasi. Jadi demokrasi itu selalu mengandalkan jumlah suara, maka putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengutamakan kualitas keadilan konstitusional, kualitas kebenaran konstitusional, untuk mengimbangi demokrasi majoritarian, karena mayoritas suara belum tentu benar dan adil, keadilan itu pengimbangan dari mayoritas suara itu sendiri. Oleh karenanya pengujian formil ini soal yang sangat serius di dalam memfungsikan mekanisme *check and balances*, serta mekanisme kontrol terhadap demokrasi. Demokrasi atas dasar kesepakatan mayoritas belum tentu cermin dari kebenaran dan keadilan konstitusional (*constitutiounal truth and constitustional justice*) maka putusan Makhakamh Konstitusi mengawalnya, karena itu pengujian formil ini penting sekali” (*Vide* kuliah umum <https://www.youtube.com/watch?v=rZrKhOtOC3U&t=181s>).

2. Bahwa jika objek dari pengujian formil dikaji dari sebuah undang-undang, menurut Jimly Asshiddiqie, “tidak lain adalah pengujian mengenai apa saja, selain pengujian materil. Pokoknya, di luar pengertian yang tercakup dalam pengujian atas materil undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang semuanya dapat dipandang sebagai pengujian formil” (Jimly

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

Asshiddiqie, 2020: 103). Bahwa atas pengertian ini persoalan pengujian formil dari sebuah undang-undang memiliki cakupan yang cukup luas dan beragam sehingga dapat dikupas dari berbagai lini secara prinsip, teori dan normatif.

3. Bahwa Jimly Asshiddiqie kemudian menguraikan kategori objek pengujian yang bukan berkenaan dengan materi muatan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. (Jimly Asshiddiqie, 2020: 103) dengan kata lain dapat dikatakan yang dapat di persoalkan secara formil yaitu:

- 1) Bentuk hukum peraturan (*form*);
- 2) Format susunan peraturan (*format*);
- 3) Keberwenangan lembaga yang terlibat; dan
- 4) Proses-proses yang terjadi dalam setiap tahapan pembentukan hukum mulai dari perancangan, pembahasan, pengesahan materil dan formil, hingga ke tahap pengundangan, yaitu:
  - Penelitian naskah akademik, dan perancangan peraturan;
  - Pengusulan dan pembahasan bersama;
  - Persetujuan bersama dan pengesahan materil;
  - Pengesahan formil dan pengundangan.

Selain berbagai hal di atas, Jimly Asshiddiqie juga menegaskan bahwa terdapat beberapa proses lanjutan yang perlu dipandu pelaksanaannya berdasarkan hukum yaitu penerbitan dan penyebarluasan naskah peraturan perundang-undangan yang berlaku mengikat untuk umum itu dalam lalu lintas hukum dalam praktik ditengah-tengah dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. (Jimly Asshiddiqie, 2020: 104)

4. Bahwa tidak hanya berhenti pada UUP3, penilaian terhadap keabsahan formil undang-undang juga dapat merujuk peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang, misalnya Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa “*Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan*”.

5. Bahwa selain ketentuan Pasal 22A UUD NRI 1945 yang menjadi dasar pijakan untuk menilai prosedur formil dan tertib pembentukan undang-undang, maka terdapat sejumlah pasal dalam konstitusi yang memiliki relevansi dalam menilai prosedur formil dan tertib pembentukan yaitu. *Pertama*, Pasal 1 ayat (2): perihal Kedaulatan Rakyat. *Kedua*, Pasal 1 ayat (3): perihal Negara Hukum. *Ketiga*, Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 dan Pasal 22D ayat (1): Prakarsa Pengajuan RUU. *Keempat*, Pasal 20 ayat (2), (3), dan Pasal 22D ayat (2): Pembahasan dan Persetujuan *mutual approval* presiden dan DPR atas RUU. *Kelima*, Pasal 20 ayat (4): Pengesahan. *Keenam*, Pasal 20 ayat (5): Pengundangan.
6. Bahwa kendati konstitusi tidak benar-benar secara rinci mengatur mekanisme formil atau tertib pembentukan undang-undang, namun berbagai norma yang terkandung dalam pasal-pasal konstitusi di atas dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menegakan prinsip konstitusi pembentukan undang-undang atau konstitusionalitas pembentukannya (*Due Process of Law Making*).
7. Bahwa kriteria untuk menilai pengujian formil atas sebuah undang-undang dapat berdasarkan terhadap sejumlah norma di bawah ini:

<b>NORMA HUKUM POSITIF</b>	<b>MATERI</b>
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945	Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945	Negara Indonesia adalah negara hukum
Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 dan Pasal 22D ayat (1) UUD 1945	Prakarsa Pengajuan RUU
Pasal 20 ayat (2), (3),	Pembahasan dan Persetujuan

## Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945	Presiden dan DPR atas RUU
Pasal 20 ayat (4) UUD 1945	Pengesahan
Pasal 20 ayat (5) UUD 1945	Pengundangan
Pasal 22A UUD 1945	Prosedur pembentukan
UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya dalam UU Nomor 15 Tahun 2019	Dasar hukum untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan ( <i>Vide</i> konsiderans menimbang huruf b)
Pasal 51A ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi	Mekanisme permohonan pengujian formil, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UUP3	Peraturan Pelaksana UU 12/2011 yang lebih rinci
Peraturan DPR Nomor 2 tahun 2018 Tentang Tata Tertib (Pertatib)	Tatib yang mengatur susunan dan kedudukan, hak dan kewajiban, serta pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas DPR beserta alat kelengkapannya

8. Bahwa berdasarkan konsep dan pengaturan pengujian formil sebagaimana diuraikan diatas serta dikorelasikan dengan konteks pengujian formil UU 3/2022, maka pokok permohonan pengujian formil yang akan didalilkan serta dibuktikan ialah dalam kerangka. **Pertama**, sebagai fungsi kontrol masyarakat kepada pembentuk undang-undang. **Kedua**, mempersoalkan Proses-proses yang terjadi dalam setiap tahapan pembentukan. **Ketiga**, pemohon dalam

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

mendalikn persoalan formil UU 3/2022 tidak hanya mengacu pada Pasal 22A UUD 1945, namun turut mengeloborasinya dengan ketentuan normatif lainnya yang dapat membuktikan adanya persoalan formil UU 3/2022.

9. Bahwa berdasarkan tiga pokok uraian pemohon, maka akan di uraikan secara khusus masalah formil UU 3/2022 sebagai dalam poin-poin dibawah ini.

## **B. UU 3/2022 Bertentangan dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

1. Bahwa Menguji Formil suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu bentuk kontrol terhadap adanya potensi kesewenang-wenangan yang digunakan oleh Pembentuk Undang-Undang yang memiliki beragam kepentingan “tertentu” yang akhirnya seringkali mengabaikan/mengeyampingkan prosedur pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU 12/2011.
2. Bahwa ruang lingkup pembentukan undang-undang tidak hanya persoalan proses teknis dalam membentuk UU, namun juga termasuk adanya pelanggaran asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam **Pasal 5** UU 12/2011, yang berifat kumulatif bukan alternatif, artinya terhadap kesemua asas pembentukan peraturan perundang-undangan harus terpenuhi. Satu saja asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak terpenuhi maka sudah cukup untuk menyatakan bahwa pembentukan Suatu UU tersebut adalah cacat formil. Adanya pelanggaran Asas-Asas Pembentukan Undang-Undang yang meyakinkan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan suatu undang-undang Inkonstitusional (cacat formil) dapat dilihat pada Putusan 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil UU 11/2020.
3. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut alasan Permohonan UU 3/2022 bertentangan dengan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011, perlu kami jelaskan bahwa untuk dapat membuktikan adanya pertentangan terhadap Asas-asas dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan maka perlu diuraikan ketentuan noma pasal-

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

pasal yang membuktikan serta menunjukkan pelanggaran atas asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga bukan berarti bahwa uraian tersebut merupakan bentuk uraian sebagaimana dalam pengujian Materiil suatu Undang-Undang, namun tetap dalam konteks pengujian Formil.

4. Bahwa jika mengacu pada Putusan MK No. 27/PUU-VII/2009 pada Paragraf [3.5], yang pada pokoknya mahkamah mempertimbangkan, meskipun terdapat cacat prosedural dalam pembentukan Undang-Undang a quo, namun secara materiil Undang-Undang tersebut tidak menimbulkan persoalan hukum. Apabila Undang-Undang a quo yang cacat prosedural tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan mengakibatkan keadaan yang tidak lebih baik. Atas pertimbangan tersebut dan demi asas manfaat untuk tercapainya tujuan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak perlu dinyatakan sebagai Undang-Undang yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; artinya Undang-Undang a quo tetap mempunyai kekuatan hukum berlaku;
5. Bahwa Untuk meyakinkan Mahkamah agar tidak menggunakan pertimbangan hukum sebagaimana dituangkan dalam Paragraf [3.5], Putusan No. 27/PUU-VII/2009. Maka penting bagi kami untuk menguraikan alasan-alasan dalam Permohonan untuk memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa UU 3/2022 cacat secara formil, juga bermasalah secara materiil. Artinya tidak ada alasan untuk tetap mempertahankan Keberlakuan UU 3/2020
6. Bahwa uraian terhadap pembentukan UU 3/2022 yang secara nyata dan terang benderang melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
  - a. **Bertentangan dengan Asas Kejelasan Tujuan**
    1. Bahwa pada bagian Penjelasan **Pasal 5 huruf a** UU 12/2011 yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

2. Bahwa dalam Pembentukan UU 3/2022 **tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan.** Mulai dari dokumen perencanaan pembangunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara dan pelaksanaan pembangunan.
3. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan salah satu cara untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan maka dalam sistem hukum nasional Indonesia terdapat dokumen perencanaan di level pusat-daerah yang secara normatif dibagi atas:

NASIONAL	DAERAH
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga	Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rencana Kerja Pemerintah	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

4. Bahwa dokumen perencanaan di level pusat-daerah sebagaimana dimaksud diatas merupakan sistem yang telah dirumuskan dalam bentuk undang-undang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

6. Bahwa keberadaan UU 12/2011 sebagai pelaksana Pasal 22A UUD 1945 memuat sistem perencanaan regulasi di level pusat-daerah dalam bentuk (prolegnas dan propemperda) sehingga tidak dapat berdiri sendiri karena tetap perlu di harmonisasi-singkronisasi dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh sebab itu sistem pembentukan peraturan perundang-undangan dan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah dua dokumen yang berkaitan dengan perencanaan yang perlu disusun/dibentuk dan dilaksanakan dengan cara yang terukur oleh pemerintah (Presiden-DPR).
7. Bahwa keberadaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang-Rencana Pembangunan Jangka Menengah memiliki nilai konstitusionalitas karena sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan.
8. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Bahwa secara normatif Rencana Pembangunan Jangka Panjang saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
11. Bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terpilih melalui pemilihan umum tahun 2014 (periode pertama 2014 -2019) dan tahun 2019

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

(periode kedua 2019-2024) telah dua kali merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang tertuang dalam:

- a. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
12. Bahwa sebagai dokumen perencanaan yang memiliki nilai konstiusionalitas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ternyata belum merumuskan perencanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
13. Bahwa Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005–2025 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tidak merumuskan secara eksplisit dan implisit untuk membentuk IKN yang baru.
14. Bahwa dalam Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tidak ditemukan dasar perencanaan untuk memindahkan IKN. Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025 diarahkan pada 8 hal pokok yang semuanya telah dirumuskan yaitu:
- a. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab;
  - b. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera;
  - c. Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan;
  - d. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri;

## Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

- e. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan;
  - f. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari;
  - g. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
  - h. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional.
15. Bahwa Pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode pertama (2014 -2019) dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 tidak merumuskan perencanaan perpindahan IKN baru untuk menggantikan Jakarta.
16. Bahwa dalam Buku I, Buku II, Buku III, Buku IV dan Buku V sebagai lampiran dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tidak pernah merumuskan perencanaan pemindahan IKN.
17. Bahwa secara tiba-tiba rencana perpindahan IKN muncul dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
18. Bahwa perencanaan perpindahan IKN yang dituangkan dalam Lampiran I dan II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 muncul tanpa melalui proses perencanaan yang berkesinambungan dengan dokumen perencanaan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Hal ini menggambarkan minimnya kesinambungan pada dua dokumen perencanaan program yang disusun oleh pemerintah.
19. Bahwa terdapat perbedaan tahapan dan perencanaan dari pembentukan IKN yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, dengan praktik pembentukan IKN.
20. Bahwa jika mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tahapan dan perencanaan pembentukan IKN adalah sebagai berikut:

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

	INDIKASI TARGET						INDIKASI PENDANAAN
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
<b>Indikasi Target dan Pendanaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan IKN</li> <li>• Penyusunan Matek RTR KSN IKN, RDTR Pusat Pemerintahan IKN, RDTR Pusat Ekonomi IKN</li> <li>• Penyusunan Kerangka Regulasi dan Kebijakan serta Lembaga Pelaksanaan</li> <li>• Perencanaan Teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan lahan (Tahap I)</li> <li>• Peninjauan Kembali dan Revisi PP RTRWN dan RTR Pulau Kalimantan</li> <li>• Pembangunan infrastruktur dasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Istana Negara</li> <li>• Pembangunan jaringan jalan makro, Bangunan TNS-POLRI, gedung perkantoran, sarana penunjang bidang PUPR dan listrik (Tahap I)</li> <li>• Pengadaan lahan (Tahap II)</li> <li>• Penetapan PP RTRWN</li> <li>• Penyusunan Perpres RDTR BWP IKN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan rumah dinas dan sarana kesehatan (Tahap I)</li> <li>• Pembangunan jaringan jalan makro, Bangunan TNI-POLRI, gedung perkantoran, rumah dinas, sarana penunjang bidang PUPR dan listrik (Tahap II)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan jaringan jalan mikro dan RTH</li> <li>• Pembangunan sarana pendidikan, sarana kesehatan (Tahap III), rumah dinas (Tahap III dan IV), listrik (Tahap III).</li> </ul>	Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN (5.600 Ha) berikut sarana prasarana pendukung seleksi.	<b>Rp 466,98 Triliun</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• APBN: Rp 91,29 Triliun</li> <li>• KPBU: 252,46 Triliun</li> <li>• Badan Usaha: 123,23 Triliun</li> </ul>
<b>Pelaksana</b>	Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Setneg, Kemenlu, Kemhan, TNI, POLRI, BNG, Kementerian ESDM, KLHK, Kementerian PANRB, BKN, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah						
<b>Highlight Proyek</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibu Kota Negara (Bappenas, ATR/BPN, Kemendagri, Setneg, Kemenlu)</li> <li>2. Perencanaan Ibu Kota Negara (Masterplan, RTR, RDTR, KLHS) – (Bappenas, ATR/BPN, KLHK, PUPR)</li> <li>3. Penyusunan <i>Grand Design</i> Rencana Mobilisasi dan Insentif Pemindahan ASN, TNI, POLRI (Kementerian PANRB, IKN)</li> <li>4. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (Kementerian PUPR, Kemenhub, Kominfo, ESDM, PLN)</li> <li>5. Pembangunan Infrastruktur markas besar dan pangkalan militer TNI AD, AL, AU dan POLRI (Kemhan, TNI, POLRI)</li> </ol>						

21. Bahwa secara faktual tahapan dan perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 diatas, dipraktikan berbeda kerangka regulasi yang diharapkan terbentuk 2020 ternyata disusun dengan tahapan yang berbeda sebagai berikut:

a. **Tanggal 3 November 2021** Rapat Bamus Penugasan membahas RUU tentang IKN kepada Pansus;

b. **Tanggal 7 Desember 2021 :**

- 1) Pendahuluan: Rapat Pansus RUU tentang IKN (Rapat Intern) dengan Agenda membahas Rancangan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang IKN;
- 2) Pendahuluan: Rapat Pansus RUU tentang IKN (Rapat Intern) dengan Agenda Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus RUU tentang IKN;
- 3) Pendahuluan: Rapat Paripurna Penetapan Anggota Pansus RUU tentang IKN;
- 4) Pembicaraan Tingkat I: Rapat Kerja Pansus RUU tentang IKN dengan Pemerintah dan DPD RI. Pengesahan Rancangan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang IKN

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

- c. **Tanggal 8 Desember 2021:** Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang IKN dengan Pakar (5 orang Pakar)  
1. Dr. Wicipto Setiadi (Perspektif Hukum Tata Negara) 2. Dr. Hendricus Andy Simarmata (perspektif hukum lingkungan) 3. Wicaksono Sarosa (perspektif hukum lingkungan) 4. Dr. Asep Sofyan (perspektif lingkungan) 5. Dr. Nurkholis (perspektif ilmu ekonomi).
- d. **Tanggal 9 Desember 2021:** Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang IKN dengan Pakar (5 orang Pakar)  
1. Prof Paulus (Perspektif Sosial Kemasyarakatan) 2. Anggito Abimanyu (Perspektif Ekonomi dan Pendanaan Berkelanjutan) 3. Erasmus Cahyadi Terre (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) 4. Dr. Fadhil Hasan (Perspektif Ekonomi dan Governance) 5. Avianto Amri (Masyarakat Peduli Bencana Indonesia).
- e. **Tanggal 10 Desember 2021:** Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang IKN dengan Pakar (5 orang Pakar)  
1. Robert Endi Jaweng (ex KPPOD), perspektif Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal serta Kelembagaan Daerah Virtual 2. Dr. Master P. Tumangor, perspektif Ekonomi, Investasi Pendanaan dan Pengalihan Aset Pansus B 3. Dr. Mukti Ali, Dosen FT Univ Hasanuddin Perspektif Perencanaan Wilayah dan GIS Virtual 4. M. Djailani, AORDA Kalteng (Audiensi) Pansus B 5. Suharyono, IMPI (Audiensi) Virtual.
- f. **Tanggal 11 Desember 2021:** Pembicaraan Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang IKN dengan Pakar (4 orang Pakar)  
1. Prof. Satya Arinanto, SH.MH Pakar Hukum HTN FHUI IKN dalam peespektif Hukum Tata Negara Hadir/Virtual 2. Dr. Chazali H. Situmorang Pakar Kebijakan Publik Unas IKN dalam perspektif Kebijakan Publik Hadir 3. Dr. Aminuddin Kasim, SH.MH Pakar HTN Univ Tadulako Sulteng IKN perspektif Kelembagaan

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

Negara Virtual 4. Dr. Pratama Dahlian Persadha  
Chairman Lembaga Riset Keamanan Si dan dan  
Komunikasi CISSReC (Communication and  
Information System Security Research Center  
Virtual

- g. **Tanggal 12 Desember 2021:** Pembicaraan  
Tingkat I Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus  
RUU tentang IKN dengan Pakar (7 orang Pakar)  
1. Prof Maria S.W. Soemardjono SH, MCL., MPA  
Pakar Hukum Pertanahan UGM IKN dalam  
perspektif Hukum Pertanahan Virtual 2. Ananda  
B. Kusuma Pakar Sejarah Ketatanegaraan IKN  
dalam perspektif sejarah ketatamegaraan Virtual  
3. Dr. Yayat Supriatna Pakar Tata Ruang Univ  
Trisakti IKN dalam perspektif Tata Ruang, Tata  
Kota dan Tata Bangunan Hadir 4. Dr. Arief  
Anshory Yusuf Pakar Ekonomi Perspektif Ilmu  
Ekonomi Hadir/Virtual 5. Prof Haryo Winarso  
Pakar Planologi ITB IKN dalam perspektif  
Perencanaan Kota dan Wilayah Virtual 6. Siti  
Jamaliah Lubis Presiden Kongres Advokat  
Indonesia 7. Juniver Girsang Ketua  
perhimpunan Advokat Indonesia -Suara Advokat  
Indonesia (Peradi SAI).
- h. **Tanggal 13 Desember 2021:** Pembicaraan  
Tingkat I
- 1) Rapat Kerja Pansus RUU tentang IKN dengan  
agenda Persetujuan dan Penetapan Pimpinan  
dan Anggota Panja RUU tentang IKN serta  
pembahasan atas jumlah DIM dan DIM yang  
bersifat tetap;
  - 2) Rapat Pansus RUU tentang IKN (Rapat  
Intern) dengan Agenda Penetapan Pimpinan  
dan Anggota Panja RUU tentang IKN;
  - 3) Rapat Panja RUU tentang IKN dengan agenda  
Pembahasan DIM RUU.
- i. **Tanggal 14 Desember 2021:** Pembicaraan  
Tingkat I Rapat Panja RUU tentang IKN dengan  
agenda Pembahasan DIM RUU.

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

- j. **Tanggal 15 Desember 2021:** Pembicaraan Tingkat I Rapat Panja RUU tentang IKN dengan agenda Pembahasan DIM RUU.
  - k. **18 Januari 2022** UU 3/2022 disahkan Pemerintah dan DPR.
22. Bahwa secara faktual kerangka hukum IKN ternyata tidak terbentuk ditahun 2020, melainkan terbentuk ditahun 2022. Terlambat 2 tahun dari rencana yang dirumuskan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.
23. Bahwa jika mengacu pada perencanaan IKN tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, maka ada empat tahapan yaitu:
- a. Perencanaan IKN;
  - b. Penyusunan Matek RTR KSN IKN, RDTR Pusat Pemerintahan IKN, RDTR Pusat Ekonomi IKN;
  - c. Penyiapan Kerangka Regulasi dan Kebijakan serta Lembaga Pelaksana;
  - d. Perencanaan Teknis.
- Namun dari empat tahapan tersebut tidak semuanya dapat diselesaikan ditahun 2020. Rancangan undang-undang saja baru diselesaikan di tahun 2022.
24. Bahwa oleh karena adanya perbedaan tahapan dan perencanaan dari pembentukan IKN yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, dengan praktik pembentukan IKN yang bermula dari adanya keterlambatan pelaksanaan dari tahun 2020, maka perencanaan untuk tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 mengalami pergeseran waktu dalam tataran implementasi.
25. Bahwa perencanaan pembentukan IKN yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, yang kemudian merinci tahapannya yang dimulai sejak tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 ternyata tidak ditemukan dalam Undang-Undang

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022. Hal ini bertentangan dengan konsep perencanaan yang baik dalam pengelolaan keuangan negara dimana perlu adanya kesesuaian antara dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan keuangan.

26. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas dapat disimpulkan bahwa pembentukan UU 3/2022 tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan yaitu mulai dari dokumen perencanaan pembagunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara dan pelaksanaan pembagunannya. Dengan demikian dapatlah dikatakan pembentukan UU 3/2022 bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya bertentangan dengan asas kejelasan tujuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.**

## **b. Bertentangan dengan Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan**

1. Bahwa pada bagian Penjelasan **Pasal 5 huruf c** UU 12/2011 yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa UU 3/2022 dalam Pembentukan tidak benar-benar memperhatikan materi muatan. Karena banyak mendelegasikan materi yang berkaitan dengan IKN dalam Peraturan Pelaksana.
3. Bahwa dari 44 (empat puluh empat) Pasal di UU 3/2022, terdapat 13 (tiga belas) perintah pendelegasian kewenangan pengaturan dalam peraturan pelaksana.

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

4. Bahwa UU 3/2022 tidak secara detail mengatur mengenai administrasi pemerintahan IKN dan UU 3/2022 masih sangat bersifat makro dalam mengatur hal-hal tentang IKN.
5. Bahwa dari 13 materi yang didelegasikan kepada peraturan pelaksana rinciannya adalah:
  - a. 6 perintah kepada Peraturan Pemerintah;
  - b. 6 perintah kepada Peraturan Presiden;
  - c. 1 perintah kepada Peraturan Kepala Otorita Nusantara.
6. Bahwa 13 materi yang didelegasikan diantaranya berkaitan dengan:
  - a. Rencana Induk;
  - b. Struktur Organisasi;
  - c. Wewenang Otorita IKN;
  - d. Pembagian wilayah;
  - e. Proses Perpindahan Lembaga Negara dan ASN;
  - f. Pendanaan.
7. Bahwa ragam materi yang didelegasikan dalam 13 perintah pendelegasian dalam UU 3/2022 di atas seharusnya menjadi materi muatan yang diatur dalam level undang-undang, karena sifatnya yang strategis.
8. Bahwa Rencana Induk merupakan materi yang harusnya diatur dalam level undang-undang.
9. Bahwa struktur organisasi merupakan materi muatan yang diatur dalam level undang-undang karena berkaitan dengan kelembagaan.
10. Bahwa wewenang otorita harusnya diatur lebih detail dalam undang-undang, tidak kemudian didelegasikan dalam peraturan pelaksana.

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

11. Bahwa pembagian wilayah adalah materi yang harusnya dirinci dalam undang-undang. Tidak kemudian dirumuskan dalam peraturan pelaksana.
12. Bahwa proses perpindahan lembaga negara dan ASN merupakan materi yang sangat strategis. Oleh karenanya harus diatur dalam level undang-undang.
13. Bahwa pendanaan merupakan hal yang pokok dan isu strategis dalam proses pemindahan IKN. Oleh karenanya harusnya diatur dalam level undang-undang, bukan dalam level peraturan pelaksana undang-undang.
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dapat disimpulkan UU 3/2022 bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, karena. Karena banyak mendelegasikan materi yang berkaitan dengan IKN dalam Peraturan Pelaksana. Dengan demikian dapatlah dikatakan pembentukan UU 3/2022 bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya **bertentangan dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c UU 12/2011.**



## c. Bertentangan dengan Asas Dapat Dilaksanakan

1. Bahwa pada bagian Penjelasan **Pasal 5 huruf d** UU 12/2011 yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.
2. Bahwa Pembentukan UU 3/2022 dalam pembentukannya tidak memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis



## Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

3. Bahwa secara filosofis keberadaan IKN memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945. Apabila dilihat secara konstitusional IKN dirujuk dalam konstitusi UUD 1945 yaitu dalam **Pasal 2 ayat (2), Pasal 23G ayat (1)** yang berkaitan dengan kedudukan lembaga negara.
4. Bahwa oleh karena IKN merupakan materi yang disebutkan dalam UUD 1945, maka setiap kebijakan yang berkaitan dengan IKN mestinya dirumuskan secara komprehensif dan holistik.
5. Bahwa dalam kenyataannya kebijakan untuk melakukan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur belum melalui kajian yang mendalam serta belum melibatkan pihak yang luas. Oleh karenanya kebijakan ini bertentangan dengan falsafah IKN sebagai sebuah tempat penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis bagi seluruh rakyat Indonesia.
6. Bahwa tergambar juga sebagaimana dalam dalil pemohon, bahwa pemindahan IKN tidak disusun dengan rencana yang berkesinambungan. Hal ini tentu menegasikan filosofi pembangunan negara Republik Indonesia sebagaimana ditrgaskan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa UU 3/2022 dalam pembentukannya tidak memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan dalam masyarakat secara filosofis.
7. Bahwa kebijakan pemindahan IKN tidak mempertimbangkan aspek sosiologis kondisi nasional dan global yang tengah menghadapi pandemi Covid-19, yang dari waktu ke waktu trennya masih cukup tinggi.

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)



# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)



8. Bahwa Covid-19 berdampak juga terhadap perekonomian nasional dan global sehingga faktor ekonomi mestinya turut dipertimbangkan oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan pemindahan IKN. Oleh karena itu dapatlah diktkan bahwa Bahwa UU 3/2022 dalam pembentukannya tidak memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan dalam masyarakat secara sosiologis.

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)


9. Bahwa perumusan UU 3/2022 bermasalah secara yuridis sebagaimana telah didalilkan pada bagian “Asas Kejelasan Tujuan” dimana **Pembentukan UU 3/2022 Tidak Disusun dan Dibentuk Dengan Perencanaan yang Berkesinambungan.** sehingga secara normatif UU 3/2022 tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (beserta dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), UU 12/2011 dan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa UU 3/2022 dalam pembentukannya tidak memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan dalam masyarakat, secara yuridis.
10. Dengan demikian dapatlah dikatakan pembentukan UU 3/2022 bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya **bertentangan dengan asas dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d UU 12/2011.**

#### **d. Bertentangan dengan Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan**

1. Bahwa pada bagian Penjelasan **Pasal 5 huruf e** UU 12/2011 yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Bahwa untuk mengetahui suatu undang-undang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat adalah melalui penjangkauan aspirasi dan menggali informasi secara faktual tentang produk hukum apakah dibutuhkan atau tidak.
3. Bahwa berdasarkan hasil survei dari Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi), 19

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

Desember 2021, sebanyak 61,9% Orang Tidak Setuju Ibu Kota Pindah.



4. Bahwa pemborosan anggaran menjadi alasan utama mengapa responden tidak setuju. Ada 35,3% responden yang tidak setuju yang menjawab hal tersebut. Sementara itu, 18,4% menganggap lokasi yang dipilih kurang strategis dan 10,1% responden menilai fasilitas Jakarta sudah memadai. Kemudian, 5,6% responden mengkhawatirkan utang yang akan bertambah jika pemindahan ibu kota benar terjadi. Selain itu, 4,7% responden merasa pemindahan ibu kota dapat mengubah sejarah atau nilai historis.
5. Bahwa tingginya penolakan masyarakat terhadap perpindahan IKN berdasarkan hasil survei dari Kedai Kopi diatas dapat disimpulkan bahwa UU 3/2022 tidak benar-benar dibutuhkan.
6. Bahwa selain penolakan masyarakat berdasarkan survei yang menjadi ukuran apakah UU 3/2022 dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila diperhitungkan dari kebutuhan masyarakat bukanlah terkait urusan perpindahan dan pembangunan IKN, namun kebutuhan masyarakat yang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat adalah pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid-19 yang hingga saat ini belum jelas kapan akan berakhir.

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka secara meyakinkan UU 3/2022 bertentangan dengan **asas kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf e UU 12/2011.**

## **e. Bertentangan dengan Asas Keterbukaan**

1. Bahwa pada bagian Penjelasan **Pasal 5 huruf g** UU 12/2011 yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa dalam Pembentukan UU 3/2022, tidak dibuka Informasi pada Setiap tahapan Pembahasan. Pasca terbitnya Supres tertanggal 29 September 2021, dan telah masuk agenda pendahuluan di DPR RI tanggal 3 November 2021, sampai pada Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tk II/ Pengambilan Keputusan menjadi UU pada tanggal 18 Januari 2022 publik sangat minim memperoleh informasi pada setiap tahapan pembahasan UU 3/2022 di DPR.
3. Bahwa adapun rincian agenda pembahasan UU 3/2022 yang dirilis DPR dalam laman resmi website DPR (<https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368>) **(Bukti P.43 - Screenshot laman Rekam Jejak Pembentukan UU 3/2022), dapat dilihat pada tabel dibawah ini:**

## Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

No	Agenda	Waktu	Keterangan
1	<b>Pendahuluan</b> Rapat Bamus Penugasan membahas RUU tentang Ibu Kota Negara kepada Pansus	03 Nov 2021	Dokumen dan Informasi dapat diakses
2	<b>Pendahuluan</b> Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat Intern) dengan Agenda membahas Rancangan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara	07 Des 2021	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
3	<b>Pendahuluan</b> Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat Intern) dengan Agenda Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara	07 Des 2021	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
4	<b>Pendahuluan</b> Rapat Paripurna Penetapan Anggota Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara	07 Des 2021	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
5	<b>Pembicaraan Tingkat I</b> Rapat Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara	07 Des 2021	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

	dengan Pemerintah dan DPD RI. Pengesahan Rancangan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara		
6	<p><b>Pembicaraan Tingkat I</b></p> <p>Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar)</p> <p>1. Dr. Wicipto Setiadi (Perspektif Hukum Tata Negara)</p> <p>2. Dr. Hendricus Andy Simarmata (perspektif hukum lingkungan)</p> <p>3. Wicaksono Sarosa (perspektif hukum lingkungan)</p> <p>4. Dr. Asep Sofyan (perspektif lingkungan)</p> <p>5. Dr. Nurkholis (perspektif ilmu ekonomi)</p>	08 Des 2021	Dokumen dan informasi dapat diakses
7	<p><b>Pembicaraan Tingkat I</b></p> <p>Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar)</p> <p>1. Prof</p>	9 Des 2021	Dokumen dan informasi dapat diakses

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

	<p>Paulus (Perspektif Sosial Kemasyarakatan)                  2. Anggito Abimanyu (Perspektif Ekonomi dan Pendanaan Berkelanjutan)                  3. Erasmus Cahyadi Terre (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara)                  4. Dr. Fadhil Hasan (Perspektif Ekonomi dan Governance)                  5. Avianto Amri (Masyarakat Peduli Bencana Indonesia)</p>		
8	<p><b>Pembicaraan Tingkat I</b>                  Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (5 orang Pakar)                  1. Robert Endi Jaweng (ex KPPOD), perspektif Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal serta Kelembagaan Daerah Virtual                  2. Dr. Master P. Tumangor, perspektif Ekonomi, Investasi Pendanaan dan Pengalihan Aset                  Pansus B                  3. Dr. Mukti Ali, Dosen</p>	10 Des 2021	okumen dan informasi dapat diakses

## Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

	<p>FT Univ          Hasanuddin          Perspektif          Perencanaan          Wilayah dan GIS          Virtual 4. M.          Djailani, AORDA          Kalteng (Audiensi)          Pansus B 5.          Suharyono, IMPI          (Audiensi) Virtual</p>		
9	<p><b>Pembicaraan          Tingkat I</b></p> <p>Rapat Dengar          Pendapat Umum          Pansus RUU          tentang Ibu Kota          Negara dengan          Pakar (4 orang          Pakar) 1. Prof.          Satya Arinanto,          SH.MH Pakar          Hukum HTN FHUI          IKN dalam          peespektif Hukum          Tata Negara          Hadir/Virtual 2.          Dr. Chazali H.          Situmorang Pakar          Kebijakan Publik          Unas IKN dalam          perspektif          Kebijakan Publik          Hadir 3. Dr.          Aminuddin Kasim,          SH.MH Pakar HTN          Univ Tadulako          Sulteng IKN          perspektif          Kelembagaan          Negara Virtual 4.          Dr. Pratama          Dahlian Persadha</p>	11 Des 2021	Dokumen dan informasi dapat diakses

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

	Chairman Lembaga Riset Keamanan Sistem dan Komunikasi CISSReC (Communication and Information System Security Research Center Virtual		
10	<p><b>Pembicaraan Tingkat I</b></p> <p>Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pakar (7 orang Pakar)</p> <p>1. Prof Maria S.W. Soemardjono SH,MCL.,MPA Pakar Hukum Pertanahan UGM IKN dalam perspektif Hukum Pertanahan Virtual</p> <p>2. Ananda B. Kusuma Pakar Sejarah Ketatanegaraan IKN dalam perspektif sejarah ketatamegaraan Virtual</p> <p>3. Dr. Yayat Supriatna Pakar Tata Ruang Univ Trisakti IKN dalam perspektif Tata Ruang, Tata Kota dan Tata Bangunan</p> <p>Hadir 4. Dr. Arief Anshory Yusuf Pakar</p>	12 Des 2021	Dokumen dan informasi dapat diakses

## Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

	<p>Ekonomi Perspektif Ilmu Ekonomi Hadir/Virtual 5. Prof Haryo Winarso Pakar Planologi ITB IKN dalam perspektif Perencanaan Kota dan Wilayah Virtual 6. Siti Jamaliah Lubis Presiden Kongres Advokat Indonesia 7. Juniver Girsang Ketua perhimpunan Advokat Indonesia -Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI)</p>		
11	<p><b>Pembicaraan Tingkat I</b> Rapat Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Persetujuan dan Penetapan Pimpinan dan Anggota Panja RUU tentang Ibu Kota Negara serta pembahasan atas jumlah DIM dan DIM yang bersifat tetap</p>	13 Des 2021	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
12	<p><b>Pembicaraan Tingkat I</b> Rapat Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara (Rapat Intern) dengan Agenda Penetapan</p>	13 Des 2021	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses

## Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

	Pimpinan dan Anggota Panja RUU tentang Ibu Kota Negara		
13	<b>Pembicaraan Tingkat I</b> Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Pembahasan DIM RUU	13 Des 2021	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
14	<b>Pembicaraan Tingkat I</b> Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Pembahasan DIM RUU	14 Des 2021	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
15	<b>Pembicaraan Tingkat I</b> Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Pembahasan DIM RUU	15 Des 2021	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
16	<b>Pembicaraan Tingkat I</b> Audiensi dengan Forum Dayak Bersatu (FDB)	17 Des 2021	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
17	<b>Pembicaraan Tingkat I</b> Rapat Tim Perumus RUU tentang Ibu Kota Negara	6 Jan 2022	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses

## Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

18	<b>Pembicaraan Tingkat I</b> Rapat Tim Perumus RUU tentang Ibu Kota Negara	10 Jan 2022	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
19	<b>Pembicaraan Tingkat I</b> Rapat Tim Perumus RUU tentang Ibu Kota Negara	11 Jan 2022	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
20	<b>Pembicaraan Tingkat I</b> Konsultasi Publik Anggota Pansus dengan Civitas Akademik Universitas Mulawarman - Kalimantan Timur	11 Jan 2022	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
21	<b>Pembicaraan Tingkat I</b> Konsultasi Publik Anggota Pansus dengan Civitas Akademik Universitas Hasanuddin - Sulawesi Selatan	12 Jan 2022	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
22	<b>Pembicaraan Tingkat I</b> Konsultasi Publik Anggota Pansus dengan Civitas Akademik Universitas Sumatera Utara	12 Jan 2022	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses

## Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

23	<p><b>Pembicaraan Tingkat I</b> Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda Pembahasan DIM RUU</p>	13 Jan 2022	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
24	<p><b>Pembicaraan Tingkat I</b> Kunjungan Anggota Pansus ke kawasan calon Ibu Kota Negara di Penajam Paser Utara - Kalimantan Timur</p>	14 Jan 2022	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
25	<p><b>Pembicaraan Tingkat I</b> Kunjungan Anggota Pansus ke kawasan Kota Mandiri BSD dan Alam Sutera-Tangerang Banten</p>	16 Jan 2022	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
26	<p><b>Pembicaraan Tingkat I</b> Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan agenda pembahasan draf RUU tentang Ibu Kota Negara</p>	17 Jan 2022	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses
27	<p><b>Pembicaraan Tingkat I</b> Rapat Kerja Pansus RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pemerintah dan DPD RI. Dengan Menteri</p>	17 Jan 2022	Dokumen dan informasi tidak dapat diakses

## Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

B a h w a b e r d a s a r k a n u	Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri ATR, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM dengan agenda acara: 1. Laporan Ketua Panja; 2. Pandangan Fraksi-Fraksi dan DPD RI; 3. Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tk I; 4. Tanggapan Pemerintah; 5. Penandatanganan Draf RUU tentang IKN; dan 6. Penutup.		
28 a i a n p a d	<b>Pembicaraan Tingkat II</b> Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tk II/ Pengambilan Keputusan menjadi UU	18 Jan 2022	Dokumen dan informasi dapat diakses

a  
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari **28 (dua puluh delapan) tahapan/agenda** pembahasan RUU 3/2022 di DPR, hanya ada **7 (tujuh) agenda** yang dokumen dan informasinya dapat diakses. Sedangkan 21 (dua puluh satu) agenda lainnya informasi dan dokumennya tidak dapat diakses publik.

8. Bahwa dari gambaran pada tabel diatas dapat diperoleh fakta bahwa representasi masyarakat yang terlibat dalam pembahasan RUU 3/2022 sangatlah parsial dan tidak holistik. Padahal IKN merupakan perwujudan bersama kota negara Republik Indonesia yang seharusnya dapat lebih memperluas partisipasi publik.

## Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

9. Bahwa partisipasi publik tersebut seharusnya diberikan kesempatan yang cukup mengakomodir pihak-pihak dari berbagai daerah, terutama pihak-pihak yang terdampak. Yakni masyarakat Kalimantan terutama Kalimantan timur sebagai pihak yang lahannya akan dipakai menjadi lokasi IKN Nusantara, dimana terdapat hak-hak konstitusional masyarakat Kalimantan terkait Hak atas harta benda yang dibawah kekuasaannya, hak untuk mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun, hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat. Karena hingga saat masih banyak tertinggal masalah-masalah peralihan lahan, penempatan masyarakat setelah lahannya diambil oleh negara, apakah tempat lokasi bagi masyarakat yang lahannya diambil negara ke lokasi yang baru tidak terjadi diskriminasi kepada para pendatang untuk mengisi lokasi di IKN.
10. Bahwa tidak hanya masyarakat Kalimantan Timur yang akan menjadi lokasi berdirinya IKN Nusantara, namun juga terhadap masyarakat Jakarta yang merupakan pihak yang terdampak apabila nanti Provinsi DKI Jakarta sudah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara, akan menjadi apa dan untuk siapa Gedung-gedung pemerintahan yang sudah terbangun di Jakarta. Lalu bagaimana pertanggung jawaban Presiden atas janji Kampanyenya untuk mengatasi banjir dan kemacetan, setelah ibu kota di pindahkan. Terhadap hal-hal tersebut tidak terakomodir dalam proses pembentukan UU IKN yang sangat cepat dan terburu-buru.
11. Bahwa selain itu juga terhadap pihak yang concern terhadap permasalahan-permasalahan yang akan muncul saat ibukota akan dipindahkan, juga tidak diberikan kesempatan dan/atau tidak diundang, seperti Organisasi yang *concern* terhadap lingkungan seperti Walhi Kaltim, Jatam Kaltim, dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Dimana menurut koalisi masyarakat sipil Kalimantan timur Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang dilakukan secara tertutup, terbatas dan tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung dari pemindahan Ibu Kota Negara.

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

(Sumber: <https://indonews.id/artikel/322797/UU-IKN-Ditolak-Koalisi-Masyarakat-Kaltim-Ini-Alasannya/>).

12. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusah Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara Pengujian Formil UU 11/2020 telah merumuskan makna partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang yaitu:

**[3.17.8] ...**, masalah lain yang harus menjadi perhatian dan dipenuhi dalam pembentukan undang-undang adalah partisipasi masyarakat. **Kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan undang-undang sebenarnya juga merupakan pemenuhan amanat konstitusi yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilar utama bernegara sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan dan membangun masyarakat, bangsa, dan negara.** Apabila pembentukan undang-undang dengan proses dan mekanisme yang justru menutup atau menjauhkan keterlibatan partisipasi masyarakat untuk turut serta mendiskusikan dan memperdebatkan isinya maka dapat dikatakan pembentukan undang-undang tersebut melanggar prinsip kedaulatan rakyat (*people sovereignty*).

Secara doktriner, partisipasi masyarakat dalam suatu pembentukan undang-undang bertujuan, antara lain, untuk (i) menciptakan kecerdasan kolektif yang kuat (*strong collective intelligence*) yang dapat memberikan analisis lebih baik terhadap dampak potensial dan pertimbangan yang lebih luas dalam proses legislasi untuk kualitas hasil yang lebih tinggi secara keseluruhan, (ii) membangun lembaga legislatif yang lebih inklusif dan representatif (*inclusive and representative*) dalam pengambilan keputusan; (iii) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan (*trust and confidence*) warga negara terhadap lembaga legislatif; (iv) memperkuat legitimasi dan tanggung jawab

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

(*legitimacy and responsibility*) bersama untuk setiap keputusan dan tindakan; (v) meningkatkan pemahaman (*improved understanding*) tentang peran parlemen dan anggota parlemen oleh warga negara; (vi) memberikan kesempatan bagi warga negara (*opportunities for citizens*) untuk mengomunikasikan kepentingan-kepentingan mereka; dan (vii) menciptakan parlemen yang lebih akuntabel dan transparan (*accountable and transparent*).

Oleh karena itu, selain menggunakan aturan legal formal berupa peraturan perundang-undangan, partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*) sehingga tercipta/terwujud partisipasi dan keterlibatan publik secara sungguh-sungguh. Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas.

Apabila diletakkan dalam lima tahapan pembentukan undang-undang yang telah diuraikan pada pertimbangan hukum di atas, partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*) harus dilakukan, paling tidak, dalam tahapan (i) pengajuan rancangan undang-undang; (ii) pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan presiden, serta pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sepanjang terkait dengan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945; dan (iii) persetujuan bersama antara DPR dan presiden.

13. Bahwa dalam Putusah Nomor 91/PUU-XVIII/2020 paragraf [3.17.9] Mahkamah Menegaskan standar dalam menilai partisipasi masyarakat yaitu:

## Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

**[3.17.9] ...**, Perlu Mahkamah tegaskan, penilaian terhadap tahapan dan standar dimaksud dilakukan secara akumulatif. **Dalam hal ini, jikalau minimal satu tahapan atau satu standar saja tidak terpenuhi dari semua tahapan atau semua standar yang ada, maka sebuah undang-undang dapat dikatakan cacat formil dalam pembentukannya. Artinya, cacat formil undang-undang sudah cukup dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan atau standar dari semua tahapan atau standar sepanjang kecacatan tersebut telah dapat dijelaskan dengan argumentasi dan bukti-bukti yang tidak diragukan untuk menilai dan menyatakan adanya cacat formil pembentukan undang-undang.**

14. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi telah merumuskan dengan sangat detail model partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang, yang apabila hal itu tidak terpenuhi dapat membuat undang-undang cacat secara formil. Termasuk dalam penyusunan UU 3/2022 *a quo*.
15. Bahwa oleh karena adanya cacat formil dalam partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU 3/2022, maka telah nyata dan terang benderang Pembentukan UU 3/2022 adalah cacat formil dan bertentangan secara langsung dengan **Pasal 1 ayat (2)** UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". **Pasal 22A** UUD 1945 jo **Pasal 5 huruf g** UU 12/2011
16. Bahwa selain itu partisipasi masyarakat juga dijamin sebagai hak-hak konstitusional berdasarkan **Pasal 27 ayat (1)** dan **Pasal 28C ayat (2)** UUD 1945 hal ini telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusan 91/PUU-XVIII/2020 sebagaimana telah dikutip pada angka 13 tersebut diatas. Artinya Pembentukan UU 3/2020 yang tidak memenuhi Partisipasi publik secara bermakna dan Maksimal adalah bertentangan dengan **Pasal 27 ayat (1)** dan **Pasal 28 ayat (2)**.

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

## C. Praktik-Praktik Inkonstitusional melalui *Fast Track Legislation*

1. Bahwa dari tahapan yang tergambar dalam tabel diatas yang juga dapat diakses pada : <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368> tahapan pembentukan UU 3/2022 dari sejak 03 November 2021 s/d 18 Januari 2022 hanya memakan waktu 42 hari. Tahapan ini tergolong sangat cepat untuk pembahasan sebuah RUU yang berkaitan dengan IKN yang sangat strategis dan berdampak luas dan tidak memperhatikan Partisipasi Publik yang bermakna sebagaimana telah disyaratkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.
2. Bahwa pembahasan UU 3/2022 yang diam-diam didalilkan dengan metode *Fast Track Legislation*, menambah panjang daftar UU yang dibuat dengan cara cepat oleh pemerintah yaitu: UU No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, UU No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
3. Bahwa Keempat undang-undang tersebut pula, tidak lama setelah disahkan langsung menghadapi pengujian konstitusionalitas baik terhadap aspek formil maupun aspek materil.
4. Bahwa fenomena ini menunjukkan bahwa, meskipun UUD 1945 telah menegaskan dalam hal pembentukan undang-undang dilakukan dengan lima tahapan proses yaitu, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Namun, pada akhirnya tidak menjamin adanya proses deliberasi yang cukup dan mempertimbangkan aspirasi publik dengan baik, sehingga

## Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

berujung kepada pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi.

5. Bahwa praktik pembentukan undang-undang yang terburu-buru tersebut akan membahayakan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Hal ini dikarenakan, adanya kepentingan yang besar dari pembentuk undang-undang untuk mempertahankan undang-undang sehingga terjadi pelimpahan pembahasan diskursus publik yang seharusnya berada di DPR menjadi beralih di Mahkamah Konstitusi maka akan berdampak meningkatkan tendensi yudisialisasi politik (*judicialization politics*). Akibatnya, pembentuk undang-undang akan menciptakan situasi yang sulit bagi peradilan dengan upaya menciptakan pola intervensi kooperatif terhadap peradilan.
6. Bahwa pilihan pembentuk undang-undang untuk bersikap terburu-buru dalam pembentukan suatu undang-undang juga mengalami persoalan konseptual tersendiri yang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan ketentuan pembentukan undang-undang hanya menekankan terhadap dilaksanakannya lima (perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan), namun tidak memiliki penekanan terhadap adanya kewajiban pembentuk undang-undang untuk melakukan proses deliberasi yang cukup.
7. Bahwa praktik inkonstitusional melalui *fast track legislation*, yang berimplikasi pada tidak terwujudnya proses deliberatif dalam pembentukan undang-undang bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (2)** UUD NRI 1945, yang menyatakan "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*" dan **Pasal 1 ayat (3)** UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*".
8. Bahwa berdasarkan sejumlah uraian di atas, sekalipun alat ukur melakukan pengujian secara formil adalah undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, namun hal itu bukanlah sesuatu yang terlarang dalam pengujian secara formil. Menguji undang-undang dengan menggunakan undang-undang memang tidak dapat dibenarkan sepanjang itu menyangkut substansi undang-undang. Adapun terkait tata cara pembentukan, maka alat ukur mengujinya adalah undang-undang. Sebab, UUD NRI 1945 sama sekali tidak mengatur secara detail bagaimana

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)

tata cara pembentukan undang-undang, melainkan hanya mendelegasikannya kepada undang-undang sebagaimana diatur dalam **Pasal 22A** UUD NRI 1945. Oleh karena itu, **Pasal 22A** UUD NRI 1945 harus dimaknai bahwa yang dimaksud dengan tata cara pembentukan undang-undang menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah tata cara yang diatur dalam UU 12/2011 beserta peraturan pelaksanaannya.

9. Bahwa konsep *Fast Track Regulation* apabila diterapkan dalam pembentukan Undang-undang, tentunya akan selalu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 serta mengabaikan Partisipasi Publik yang Bermakna sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020. Sehingga terhadap penerapan Konsep *Fast Track Regulation* perlu dibatasi misalnya, antara lain:

- *Fast Track Regulation* pada tingkat Undang-Undang hanya dapat diterapkan pada proses revisi Undang-Undang akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi
- *Fast Track Regulation* dapat diterapkan pada pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang pada tingkat eksekutif baik pusat maupun daerah, artinya yang tidak melibatkan wakil rakyat (DPR, DPRD)

10. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pembentukan UU 3/2022 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945, dan **PARA PEMOHON** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pembentukan UU 3/2022 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan **PARA PEMOHON** yang telah diuraikan secara komprehensif diatas, artinya telah nyata dan terang benderang Pembentukan UU 3/2022 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 berdasarkan UUD 1945 (Cacat Formil).

# Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN)


## IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **PARA PEMOHON** memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Formil sebagai berikut:


1. Menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766), tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibukota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).


**HORMAT KAMI,  
KUASA HUKUM PARA PEMOHON**



**VIKTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H.**



**AHMAD WIRAWAN ADNAN, S.H., M.H.**



**BISMAN BACHTIAR, S.H., M.H.,**

Poros Nasional Kedaulatan Negara  
(PNKN)



**DJUJU PURWANTORO, S.H**


**LUKMANUL HAKIM, S.H.**



**MUHAMMAD SALEH, S.H., M.H.**



**EKO PRASETYO, S.H., M.H.**



**HARSETO SETYADI RAJAH, S.H.**



**NURHIDAYAT, S.H.**



**ELIADI HULU, S.H.**